

**AKIBAT HUKUM PEMBATALAN PERKAWINAN KARENA TIDAK
MEMENUHI SYARAT SAH PERKAWINAN
(Studi Kasus Perkara No. 122/PDT.G/2018/PA.PAL.)**

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Salah Satu Persyaratan untuk
Memperoleh Gelar Sarjana Satu (S-1) Ilmu Hukum
Program Kekhususan Hukum Perdata



Diajukan Oleh:

Diva Audia Lasari

NIM: 30302000118

**PROGRAM STUDI (S1) ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG
SEMARANG**

2023

HALAMAN PERSETUJUAN

**AKIBAT HUKUM PEMBATALAN PERKAWINAN KARENA TIDAK
MEMENUHI SYARAT SAH PERKAWINAN
(Studi Kasus Perkara No. 122/PDT.G/2018/PA.PAL.)**



Diajukan Oleh :

Diva Audia Lasari

NIM: 30302000118

Telah Disetujui:

Pada tanggal, **10 Februari 2023**

Dosen Pembimbing :

Dr. Ratih Mega Puspa Sari S.H., M.Kn

NIDN: 06-2410-8504

HALAMAN PENGESAHAN

**AKIBAT HUKUM PEMBATALAN PERKAWINAN KARENA TIDAK
MEMENUHI SYARAT SAH PERKAWINAN
(Studi Kasus Perkara No. 122/PDT.G/2018/PA.PAL.)**

Dipersembahkan dan Disusun oleh

Diva Audia Lasari

NIM: 30302000118

Telah dipertahankan didepan TIM penguji

Pada tanggal, 28 November 2023

Dan dinyatakan telah memenuhi syarat dan lulus

Tim Penguji

Ketua,


Dr. Arpangi, S.H., M. H.


NIDN : 0611066805

Anggota,

Anggota,


Dr. H. Trubus Wahyudi, S.H., M. H.

NIDN : 8862970018


Dr. Ratih Mega Puspa Sari S.H., M.Kn.

NIDN : 06-2410-8504

Mengetahui,

Dekan Fakultas Hukum Unissula



Dr. H. Jawade Hafidz, S.H., M.H.

NIDN : 210303038

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

MOTTO :

لَا تَحْزَنُ إِنَّ اللَّهَ مَعَنَا

“Janganlah kamu berduka cita, Sesungguhnya Allah bersama kita”

PERSEMBAHAN :

Alhamdulillah atas berkah, rahmat, hidayah, dan karunia-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Karya ini penulis persembahkan kepada:

1. Allah SWT. Karena hanya atas izin dan karunianya lah skripsi ini dapat di buat dan selesai pada waktunya.
2. Kedua orang tua penulis, Bapak Edi Budi Utomo dan Ibu Musyarofah yang tidak henti memberikan doa, kasih sayang, dan dukungan, serta Bapak Hendrik selalu orang tua tiri dari penulis yang selalu ada.
3. Adik penulis Baron Ahmad Fanaya dan Haidin Akmal Yusuf yang penulis sayangi.
4. Sahabat dan teman-teman terhebat yang selalu ada dan telah menjadi penyemangat penulis.

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini ;

Nama : Diva Audia Lasari

NIM : 30302000118

Program Studi : S-1 Ilmu Hukum

Fakultas : Hukum

Dengan ini saya nyatakan bahwa Karya Tulis Ilmiah yang berjudul :

“AKIBAT HUKUM PEMBATALAN PERKAWINAN KARENA TIDAK MEMENUHI SYARAT SAH PERKAWINAN (Studi Kasus Perkara No. 122/Pdt.G/2018/Pa.Pal.)” adalah benar hasil karya saya dan penuh kesadaran bahwa saya tidak melakukan tindakan plagiasi atau mengambil seluruh atau sebagian besar karya tulis orang lain tanpa menyebutkan sumbernya. Jika saya terbukti melakukan tindakan plagiasi, saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan aturan yang berlaku.

Semarang, 08 Des 2023


Divva Audia Lasari



PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Diva Audia Lasari

Nim : 30302000118

Program Studi : S-1 Ilmu Hukum

Fakultas : Hukum

Dengan ini menyerahkan Karya Ilmiah berupa Skripsi dengan judul :

“AKIBAT HUKUM PEMBATALAN PERKAWINAN KARENA TIDAK MEMENUHI SYARAT SAH PERKAWINAN (Studi Kasus Perkara No. 122/Pdt.G/2018/Pa.Pal.)”

dan menyetujuinya menjadi hak milik Universitas Islam Sultan Agung serta memberikan Hak Bebas Royalti Non-Eklusif untuk disimpan, dialih mediakan, dikelola dalam pangkalan data, dan dipublikasikannya di internet atau media lain untuk kepentingan akademis selama tetap mencantumkan penulis sebagai pemilik Hak Cipta.

Pernyataan ini saya buat dengan sungguh-sungguh. Apalagi dikemudian hari terbukti ada pelanggaran Hak cipta atau Plagiarisme dalam karya ilmiah ini, maka segala bentuk tuntutan hokum yang timbul akan saya tanggung secara pribadi tanpa melibatkan pihak Universitas Islam Sultan Agung.

Semarang, 08 Des 2023

Yang menyatakan


Divia Audia Lasari

30302000118

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Warrahmatullahi wr.wb

Segala puji dan syukur kepada Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada penulis, sehingga penulis bisa menyelesaikan skripsi ini yang berjudul **“AKIBAT HUKUM PEMBATALAN PERKAWINAN KARENA TIDAK MEMENUHI SYARAT SAH PERKAWINAN (Studi Kasus Perkara No. 122/Pdt.G/2018/Pa.Pal.)”**. Shalawat dan juga salam senantiasa tercurah kepada Junjungan kita semua Nabi Muhammad SAW yang mengantarkan manusia dari kegelapan ke zaman yang terang benderang. Penyusunan skripsi ini bertujuan untuk memenuhi syarat-syarat untuk bisa mencapai gelar Sarjana Hukum di Universitas Islam Sultan Agung Semarang.

Penulis menyadari mengenai penulisan ini tidak bisa terselesaikan tanpa pihak-pihak yang mendukung baik secara moril dan juga materil. Maka, penulis menyampaikan banyak-banyak terima kasih kepada pihak-pihak yang membantu penulis dalam penyusunan skripsi ini terutama kepada:

1. Prof. Dr, H. Gunarto S.H., S.E, Akt, M.H. Rektor Universitas Islam Sultan Agung.
2. Dr. H. Jawade Hafidz, S.H., M.H. Dekan Fakultas Hukum UNISSULA Semarang.
3. Dr. Widayati, S.H., M.H. Selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum UNISSULA Semarang.
4. Arpangi, S.H., M.H. Selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum UNISSULA Semarang.

5. Dr. Achmad Arifullah, S.H., M.H. Selaku Ketua Prodi Fakultas Hukum UNISSULA Semarang.
6. Ida Musofiana, S.H., M.H Selaku Sekretaris Prodi Fakultas Hukum UNISSULA Semarang.
7. Dini Amalia Fitri, S.H., M.H. Selaku dosen wali.
8. Dr. Ratih Mega Puspa Sari S.H., M.Kn Selaku dosen pembimbing dengan kesabaran yang luar biasa telah membimbing dan meluangkan waktu tenaga maupun pikiran hingga diselesaikannya skripsi ini.
9. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
10. Kedua orang tua penulis Bapak Edi Budi Utomo dan Ibu Musyarofah, serta Bapak Hendrik selaku orang tua tiri penulis yang selalu memberikan dukungan dan selalu memberikan doa tanpa ada hentinya.
11. Kepada sahabat seperjuangan (Aya, Muria, Shofi, Farikha, Lintang, Farah, Triksi, Dhea, Nada, Ayu, Kiana, dan teman-teman SMA MIA 1) yang selalu ada di sisi penulis dalam keadaan suka maupun duka dan menjadi salah satu sumber kehangatan dari penulis.
12. Dan terakhir, kepada diri penulis sendiri terimakasih tetap memilih hidup dan merayakan dirimu sendiri sampai di titik ini. Berbahagialah selalu dan dimanapun rayakanlah selalu kehadiranmu di dunia semua hal yang membuatmu tetap hidup. Teruslah berjuang.


Penulis meminta maaf apabila ada kata-kata atau kalimat yang kurang berkenan dalam penulisan skripsi ini, karena penulis sadar bilamana skripsi ini

masih memiliki banyak kekurangan. Akhir kata, semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua pihak, Amin. Sekian dan terimakasih.

Wassalamu`alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Semarang, 2023

Yang menyatakan



Diva Audia Lasari

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	iv
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN.....	v
PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI.....	vii
KATA PENGANTAR.....	viii
DAFTAR ISI.....	xi
ABSTRAK.....	xiii
<i>ABSTRACT</i>	xiv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	12
C. Tujuan Penelitian.....	13
D. Kegunaan Penelitian.....	13
E. Terminologi.....	15
F. Metode Penelitian.....	18
1. Metode Pendekatan.....	18
2. Spesifikasi Penelitian.....	18
3. Jenis dan Sumber Data.....	19
4. Metode Pengumpulan Data.....	20
5. Lokasi dan Subyek Penelitian.....	21
6. Metode Analisis Data.....	21
G. Sistematika Penelitian.....	22
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	24
A. Perkawinan.....	24
1. Pengertian Perkawinan.....	24
2. Dasar Hukum Perkawinan.....	29
3. Tujuan Perkawinan.....	31

4. Asas-Asas Perkawinan	35
5. Rukun dan Syarat Sah Perkawinan.....	39
B. Pembatalan Perkawinan	56
1. Pengertian Pembatalan Perkawinan.....	56
2. Pihak-Pihak yang Dapat Mengajukan Pembatalan Perkawinan.....	59
3. Alasan-Alasan Pembatalan Perkawinan	63
4. Tata Cara Pembatalan Perkawinan	69
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	74
A. Akibat Hukum Pembatalan Perkawinan Karena Tidak Memenuhi Syarat Sah Perkawinan Pada Perkara No. 122/PDT.G/2018/PA.PAL Di Pengadilan Palu	74
B. Kelemahan-Kelemahan Pembatalan Perkawinan Karena Tidak Memenuhi Syarat Sah Perkawinan Pada Perkara No. 122/PDT.G/2018/PA.PAL Di Pengadilan Palu	90
BAB IV PENUTUP	95
A. Kesimpulan	95
B. Saran.....	97
DAFTAR PUSTAKA	99



ABSTRAK

Kenyataan dalam masyarakat masih ada orang-orang yang melaksanakan perkawinan padahal ada syarat-syarat yang tidak terpenuhi atau ada larangan-larangan yang telah di langgar. Misalnya, salah satu pihak masih terikat dalam perkawinan, kemudian melangsungkan perkawinan baru tanpa sepengetahuan atau tanpa seizin istri pertama. Pembatalan perkawinan dapat dilakukan atas berbagai alasan, termasuk pemalsuan identitas. Penelitian ini bertujuan untuk Pertama, untuk mengetahui akibat hukum yang terjadi apabila terjadinya pembatalan perkawinan karena tidak memenuhi syarat sah perkawinan dalam perkara No. 122/PDT.G/2018/PA.PAL. Kedua, untuk mengetahui kelemahan-kelemahan pembatalan perkawinan karena tidak memenuhi syarat sah perkawinan dalam Perkara No. 122/PDT.G/2018/PA.PAL.

Untuk mencapai tujuan penelitian, penulis menggunakan metode penelitian yang bersifat yuridis normatif dengan menggunakan pendekatan kualitatif, teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu bahan baku primer yaitu perundang-undangan dan bahan baku sekunder yaitu berupa literatur-literatur.

Hasil dari penelitian adalah pertama, putusan perkara No.122/PDT.G/2018/PA.PAL. perkawinan tersebut telah melanggar aturan persyaratan perkawinan tentang poligami dan pemalsuan data identitas yang diatur didalam pasal 23 huruf (b) dan pasal 24 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 yang telah diperbarui dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Jo pasal 71 huruf (a) pasal 73 huruf (b) akibatnya yaitu perkawinan tersebut menjadi tidak sah dan keduanya kembali seperti keadaan semula atau diantara keduanya seolah-olah tidak pernah melangsungkan perkawinan. Kedua, terdapat beberapa kelemahan pembatalan perkawinan karena tidak memenuhi syarat sah perkawinan dan kelemahan tersebut dapat berbeda-beda pada setiap bahwa kelemahan ini tidak berlaku dalam setiap perkara, dan hasilnya sangat tergantung pada yurisdiksi, fakta-fakta spesifik kasus, dan peraturan hukum setempat.

Kata Kunci: Akibat Hukum, Pembatalan, Perkawinan.

ABSTRACT

The reality is that in society there are still people who carry out marriages even though there are conditions that are not met or there are prohibitions that have been violated. For example, one party is still married, then enters into a new marriage without the knowledge or permission of the first wife. Marriage cancellation can be done for various reasons, including identity fraud. This research aims firstly, to find out the legal consequences that occur if a marriage is annulled because it does not fulfill the legal requirements for marriage in case no. 122/PDT.G/2018/PA.PAL. Second, to find out the weaknesses in canceling a marriage because it does not fulfill the legal requirements for marriage in Case No. 122/PDT.G/2018/PA.PAL.

To achieve the research objectives, the author used a normative juridical research method using a qualitative approach, the data collection techniques used were primary raw materials, namely legislation, and secondary raw materials, namely literature.

The results of the research are first, the decision in case No.122/PDT.G/2018/PA.PAL. This marriage has violated the marriage requirements regarding polygamy and falsifying identity data as regulated in article 23 letter (b) and article 24 of Law Number 1 of 1974 which has been updated with Law Number 16 of 2019 in conjunction with article 71 letter (a) Article 73 letter (b) results in the marriage becoming invalid and both of them returning to their original state or between the two of them as if they had never had a marriage. Second, there are several disadvantages to annulling a marriage because it does not fulfill the legal requirements for marriage and these disadvantages can vary from person to person, this weakness does not apply in every case, and the results really depend on the jurisdiction, the specific facts of the case, and local legal regulations.

Keywords: Legal Consequences, Annulment, Marriage.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Manusia sebagai makhluk ciptaan Allah SWT. Telah di takdirkan untuk dapat berkembangbiak memiliki keturunan, Tuhan menciptakan segala sesuatu yang ada di alam ini serba berpasang-pasangan dan berjodoh-jodoh. Manusia diciptakan dalam jenis kelamin yang berbeda-beda, yaitu laki-laki dan perempuan.

Berpasang-pasangan merupakan salah satu sunnatullah atas seluruh makhluk-Nya. Allah SWT. berfirman:

وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

Artinya : *“Dan segala sesuatu Kami ciptakan berpasang-pasangan supaya kamu mengingat kebesaran Allah.” (Q.S. Adz-Dzariyat: 49)¹*

سُبْحَانَ الَّذِي خَلَقَ الْأَزْوَاجَ كُلَّهَا مِمَّا تُنْبِتُ الْأَرْضُ وَمِنْ أَنْفُسِهِمْ وَمِمَّا لَا يَعْلَمُونَ

Artinya : *“Maha Suci Tuhan yang telah menciptakan pasangan-pasangan semuanya, baik dari apa yang ditumbuhkan oleh bumi dan dari diri mereka maupun dari apa yang tidak mereka ketahui.” (Q.S. Yasiin: 36)²*

Manusia selalu membutuhkan manusia lainnya untuk dapat melangsungkan kehidupannya, karena memang hal itu sudah menjadi kodrat dalam kehidupan manusia. Kebutuhan manusia satu membutuhkan manusia yang lain bisa diwujudkan dalam suatu bentuk ikatan pernikahan. Pernikahan

¹ Az Zikr, *Al-Qur'an dan Terjemahnya Juz 1 s/d 30 QS. Adz-Dzariyat/51:49.*

² Az Zikr, *Al-Qur'an dan Terjemahnya Juz 1 s/d 30 QS. Yasiin/36:36.*

pemenuhan tuntunan tabiat kemanusiaan itu dapat disalurkan secara sah, sehingga diharapkan tidak terjadi perzinaan sebagai perbuatan yang melanggar hukum.

Dengan disyariatkan pernikahan, manusia dapat menjalani kehidupan sesuai fitrah yang ada dalam dirinya dan dapat menghindari terputusnya garis keturunan. Oleh karena itu, Allah SWT. menjadikan hubungan laki-laki dan perempuan dalam ikatan yang suci, yaitu pernikahan yang terjalin atas dasar saling ridha di antara suami dan istri. Ucapan ijab dan Qabul sebagai wujud keridhaan di antara mereka, disertai kesaksian yang menyatakan bahwa mereka telah sah menjadi suami-istri.³

Dalam islam, menikah merupakan perbuatan yang sangat dianjurkan. Sebab pernikahan merupakan sarana untuk mendapatkan ketenangan, melestarikan keturunan, memperbanyak jumlah kaum muslimin dan pintu berbagai kebaikan bagi seluruh umat Islam. Lebih dari itu, bila pintu pernikahan ini dimaksimalkan, maka separuh agama seseorang akan selamat. Untuk itu suami istri ditugaskan untuk mengaturnya.

Allah SWT berfirman :

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ
مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ

عَلَيْكُمْ رَقِيبًا

³ Sayyid Sabiq, 2008, *Fikih Sunnah 3*, diterjemahkan oleh: Abdurrahim dan Masrukin dari judul asli: *Fiqhus Sunnah*, Jakarta, Cakrawala Publishing, hlm. 197

Artinya : *“Hai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhanmu yang telah menciptakanmu dari seorang diri yang satu (Adam), dan (Allah) menciptakan pasangannya (Hawa) dari dirinya; dan dari pada keduanya Allah memperkembang biakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. Bertakwalah kepada Allah yang dengan nama-Nya kamu saling meminta, dan perihalahkan hubungan kekeluargaan. Sesungguhnya Allah selalu menjaga daan mengawasi kamu.” (An-Nisa : 1)*⁴

Nikah merupakan pintu utama pembentukan keluarga muslim secara sah menurut agama Islam. Nikah menuju proses Islami memerlukan perjuangan panjang bagi seorang pemuda dan pemudi. Perkawinan amat penting bagi kehidupan manusia, perseorangan maupun kelompok, dengan jalan perkawinan yang sah, pergaulan laki-laki dan perempuan terjadi secara terhormat sesuai kedudukan manusia sebagai makhluk yang mulia.

Pergaulan hidup dalam rumah tangga harus dibina dalam suasana damai, tentram dan kasih sayang antara suami dan istri. Anak keturunan dari hasil perkawinan yang sah menghiasi kehidupan keluarga dan sekaligus merupakan kelangsungan hidup manusia secara bersih dan terhormat.⁵

Pernikahan juga disebut perkawinan. Dalam bahasa Indonesia, “perkawinan” berasal dari kata “kawin” yang menurut bahasa artinya membentuk keluarga dengan lawan jenis; melakukan hubungan kelamin atau bersetubuh.⁶ Sedangkan menurut syarak, nikah diartikan sebagai akad serah terima antara laki-laki dan perempuan dengan tujuan untuk saling memuaskan

⁴ Az Zikr, *Al-Qur'an dan Terjemahnya Juz 1 s/d 30, QS An-Nisa/4:1*.

⁵ Ahmad Azhar Basyir, 2000, *Hukum Perkawinan Islam*, Yogyakarta, UII Press, hlm. 4.

⁶ Tihami dan Sohari Sahrani, 2010, *Fikih Munakahat: Kajian Fikih Nikah lengkap*, Cet-2, Jakarta, Rajawali Pers, hlm.7.

satu sama lainnya dan untuk membentuk sebuah rumah tangga yang sakinah serta masyarakat yang sejahtera.

Adapun di dalam UU Nomor 1 tahun 1974 memberikan pengertian tentang perkawinan yaitu ,perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang maha Esa.⁷

Perkawinan adalah suatu ikatan perjanjian yang suci, kuat dan kokoh untuk hidup bersama secara sah antara seorang laki-laki dan seorang perempuan untuk membentuk keluarga yang kekal dimana suami dan isteri harus saling menyantuni, kasih mengasihi, terdapat keadaan yang aman dan tenteram penuh kebahagiaan baik mental, spiritual dan materiil berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa yang pada prinsip dalam pokok-pokoknya perkawinan itu hendaklah : terdapat pergaulan yang Makruf diantara suami isteri itu dan saling menjaga rahasia masing-masing, serta saling membantu, terdapat pergaulan yang aman dan tenteram (sakinah), pergaulan yang saling mencintai antara suami dan isteri (mawaddah), dan pergaulan yang disertai rasa santun menyantuni terutama setelah tua mendatang (warahmah).⁸

⁷ Tim Redaksi Aulia, 2012, *Kompilasi Hukum Islam dilengkapi dengan Undang-Undang No1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Undang-undang Nomor 41 tahun 2004 Tentang Wakaf, Undangundang Nomor 23 tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat, Fatwa MUI Tentang Perkawinan Beda Agama, Fatwa MUI Tentang Wakaf Uang, Fatwa MUI tentang Zakat* (Bandung: Redaksi Nuansa Aulia), hlm. 76.

⁸ Mohd. Idris Ramulyo, 1996, *Hukum perkawinan islam : Suatu Analisis Dari Undang-undang No.1 Tahun 1974 dan Kompilasi Islam*, Jakarta, Bumi Aksara, hlm. 287.

Didalam masyarakat hukum adat, perkawinan itu disamping harus dilakukan menurut tata cara dan syarat-syarat yang berlaku dalam masyarakat tersebut juga pengesahannya dilakukan menurut hukum agama dan kepercayaannya itu dari masyarakat yang bersangkutan demi menciptakan keteraturan dalam masyarakat sehingga tidak terjadi pola perkawinan yang menyimpang. Pemerintah Republik Indonesia mengatur masalah perkawinan dalam sebuah Undang-Undang yaitu UU Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Pokok-Pokok Perkawinan. Diciptakannya UU Nomor 1 Tahun 1974 yang selanjutnya disebut UUP, dengan seperangkat peraturan pelaksanaannya merupakan suatu upaya yuridis untuk mengadakan perubahan dan pembaharuan terhadap pola-pola perkawinan dalam masyarakat yang menimbulkan akibat negatif pertama terhadap perkembangan psikologis dan mental anak dalam keluarga tersebut. Dari perkawinan yang bebas dan seenaknya menjadi perkawinan yang dilakukan dengan syarat-syarat formal yang pasti, serta dengan prosedur yang baik dan teratur.

Seperti diketahui pelaksanaan perkawinan didahului kegiatan-kegiatan baik yang dilakukan oleh calon mempelai maupun oleh Pegawai Pencatat Nikah (PPN). Calon mempelai atau orang tuanya atau walinya memberitahukan kehendak untuk melangsungkan perkawinan kepada Pegawai Pencatat Nikah (PPN), dalam proses ini kadang ada pemalsuan identitas sehingga dibutuhkan ketelitian Pegawai Pencatat Nikah (PPN). Yang selanjutnya Pegawai Pencatat Nikah (PPN) Akan meneliti kebenaran identitas tersebut.

Perkawinan merupakan peristiwa yang penting dalam kehidupan manusia dan mempunyai arti yang penting pula untuk perorangan dan kelompok masyarakat. Akibat hukum yang timbul dengan adanya perkawinan ini sangat penting dalam masyarakat baik terhadap kedua belah pihak yang melangsungkan perkawinan maupun terhadap keturunannya serta anggota masyarakat lainnya. Dibutuhkan suatu peraturan yang mengatur kehidupan bersama tersebut.

Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dinyatakan bahwa perkawinan adalah “Ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri, dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.⁹

Ikatan lahir mengungkapkan adanya hubungan hukum antara pria dan seorang wanita untuk hidup bersama sebagai suami istri, dan ikatan batin menunjukkan bahwa menurut undang-undang ini, tujuan perkawinan bukanlah semata-mata memenuhi hawa nafsu. Namun perkawinan dipandang sebagai usaha untuk mewujudkan kehidupan yang bahagia dengan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah merupakan harapan dan impian bagi suami maupun istri, baik itu harapan sebelum menikah lebih-lebih harapan sesudah menikah. Semua berharap seperti itu, tetapi beberapa bulan

⁹ Pasal 1 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.

setelah menikah atau beberapa tahun setelah menikah tentu ada saja masalah yang muncul dalam mengarungi kehidupan dalam rumah tangga.

Persoalan yang baru muncul itu seperti adanya perselisihan atau pertengkaran dalam keluarga sehingga perkawinan tersebut terjadi perceraian baik melalui talak maupun khulu atau perkawinan tersebut harus putus dikarenakan adanya sebab-sebab yang lain seperti putusnya perkawinan karena pembatalan (*fasakh*).¹⁰

Namun seiring dengan perkembangan global seperti yang kita lihat saat ini, maka terjadinya pelanggaran terhadap larangan perkawinan sangat mungkin terjadi. Salah satunya pelanggaran dalam perkawinan yang menyebabkan terjadinya pembatalan perkawinan.

Dalam hukum islam, pembatalan perkawinan disebut dengan fashak. Menurut Sayyid Sabiq dalam buku fiqih sunnah, fashak secara harfiah adalah membatalkan sesuatu perjanjian atau menarik kembali suatu perkawinan. Memfashak akad nikah berarti membatalkan dan melepaskan ikatan pertalian hubungan suami istri. Bubarnya perkawinan dihitung sejak fashaknya perkawinan tersebut.¹¹

Suatu kenyataan memungkinkan perkawinan yang telah dilaksanakan ternyata oleh hakim pengadilan dapat dinyatakan tidak sah dan ikatan itu dinyatakan batal. Mengenai pembatalan perkawinan atau fasakh secara garis besar dapat dilaksanakan apabila perkawinan tersebut tidak memenuhi syarat

¹⁰ Djamaan Nur, 1993, *Fiqih Munakahat*, Bengkulu, Dimas, hlm. 168.

¹¹ Wasman dan Wardah Nuroniyah, 2011, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia Perbandingan Fiqh dan Hukum Positif*, Yogyakarta, CV. Citra Utama, hlm. 126.

atau rukun nikah yang ditetapkan oleh agama dan bertentangan dengan peraturan dan perundangundangan yang berlaku.¹² Sebagaimana yang termuat dalam pasal 22 Undang-undang No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang berbunyi perkawinan dapat dibatalkan apabila para pihak tidak memenuhi syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan. Jika ini terjadi maka pengadilan Agama dapat membatalkan perkawinan atas permohonan pihak-pihak yang berkepentingan.¹³

Pada Undang-undang Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 23, menjelaskan bahwa pihak-pihak yang dapat mengajukan pembatalan perkawinan adalah para keluarga dalam garis keturunan lurus ke atas dari suami atau istri, suami atau istri, pejabat yang berwenang hanya selama perkawinan belum diputuskan, dan pejabat yang ditunjuk tersebut Pasal 16 Ayat (2). Tetapi jika pihak yang dirugikan tidak membatalkan perkawinan tersebut, maka perkawinan tersebut tetap berjalan sesuai hukum yang berlaku.¹⁴

Namun apabila pihak yang dirugikan tidak membatalkan perkawinan tersebut, maka perkawinan tersebut tetap berlangsung. Perkawinan dapat batal demi hukum dan bisa dibatalkan oleh pengadilan. Secara sederhana ada dua sebab terjadinya pembatalan perkawinan. Pertama, pelanggaran prosedural perkawinan. Kedua, pelanggaran terhadap materi perkawinan. Contoh pertama,

¹² Djamaan Nur, *Fiqih Munak*, Op.Cit, hlm. 169.

¹³ Pasal 22 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.

¹⁴ Pasal 1 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.

tidak terpenuhi syarat-syarat wali nikah, tidak dihadiri para saksi dan alasan prosedural lainnya. Sedangkan contoh yang kedua adalah perkawinan dilangsungkan dibawah ancaman, atau terjadi salah sangka mengenai calon suami dan istri.¹⁵ Atau danya faktor lain sehingga suatu perkawinan dapat dibatalkan.

Kenyataan dalam masyarakat masih ada orang-orang yang melaksanakan perkawinan padahal ada syarat-syarat yang tidak terpenuhi atau ada larangan-larangan yang telah di langgar. Misalnya, salah satu pihak masih terikat dalam perkawinan, kemudian melangsungkan perkawinan baru tanpa sepengetahuan atau tanpa seizin istri pertama. Bahkan tidak mengetahui prosedur dalam melaksanakan perkawinan maupun tata cara dari pembatalan perkawinan, sehingga akibatnya melahirkan perkawinan dibawah tangan, kawin sirri, ataupun perkawinan yang tidak melengkapi syarat-syarat dari perkawinan dan sebagainya.¹⁶

Menurut undang-undang no.1 tahun 1974 tentang perkawinan pada BAB IV pasal 22 bahwa perkawinan dapat dibatalkan, apabila para pihak tidak memenuhi syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan.

Alasan-alasan yang dapat diajukan untuk membatalkan perkawinan dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 perubahan atas Undang-Undang No. 1 tahun 1974 yang dimuat dalam Pasal 26 dan 27 adalah sebagai berikut:
Perkawinan yang dilangsungkan dihadapan Pegawai Pencatat Perkawinan yang

¹⁵ Nuruddin, Amiur dan Tarigan, 2006 , Azhari Akmal, Hukum Perdata Islam di Indonesia (Study Kritis Perkembangan Hukum Islam dari Fiqh, Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 sampai Kompilasi Hukum Islam), Jakarta, Kencana, hlm. 107.

¹⁶ Mohd. Idris Ramulyo, 1996, *Op.Cit*, hlm. 86.

tidak berwenang, wali nikah yang melakukan perkawinan itu tidak sah, perkawinan dilangsungkan tanpa dihadiri oleh 2 (dua) orang saksi, perkawinan dilangsungkan dibawah ancaman yang melanggar hukum. Ketika dilangsungkan perkawinan berlangsung terjadi salah sangka mengenai diri suami atau istri.¹⁷

Adapun Pengadilan yang berwenang secara hukum untuk membatalkan perkawinan yaitu pengadilan yang daerah kekuasaannya meliputi tempat berlangsungnya perkawinan. Hal ini sesuai berdasarkan Pasal 37 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, yang menyatakan bahwa pembatalan perkawinan hanya dapat diputus oleh pihak pengadilan. Hal ini dikarenakan pembatalan perkawinan dapat membawa akibat hukum terhadap suami istri dan anak yang dilahirkan. Bagi yang beragama islam dilakukan di Pengadilan Agama, sedangkan bagi yang non islam dilakukan di Pengadilan Negeri.¹⁸

Berdasarkan Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan ditegaskan bahwa sahnya suatu perkawinan apabila dilaksanakan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaan dari orang yang melangsungkan perkawinan.¹⁹ Hal ini menyebabkan Undang-Undang perkawinan tersebut mendapatkan pengaruh yang besar dari berbagai agama, karena dalam penerapannya bisa menimbulkan persoalan yang baru dan akan sulit untuk

¹⁸ Nurhayati dan Hendrik Fasco Siregar, 2019, *Aspek Yuridis Status Hukum Anak Dalam Sengketa Perceraian Dan Pembatalan Perkawinan*, Unpam, Banten. hlm. 56.

¹⁹ Pasal 2 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.

diselesaikan. Maka dari itu, jika seseorang ingin melangsungkan perkawinan, maka harus berpedoman kepada Undang-Undang Perkawinan dan Hukum agamanya.

Suatu pembatalan perkawinan akan mengakibatkan putusya ikatan perkawinan. Maka status bagi para pihak yang dibatalkan perkawinannya akan kembali seperti semula sebelum terjadinya perkawinan, karena perkawinan tersebut tidak dianggap atau tidak pernah ada. Tetapi permasalahan yang muncul adalah Undang-Undang Perkawinan maupun Kompilasi Hukum Islam tidak mengatur secara eksplisit tentang status hukum pihak yang perkawinannya dibatalkan. Status hukum yang dimaksud adalah status seseorang setelah perkawinannya dibatalkan. Bagi pihak perempuan apakah status janda atau perawan. Sedangkan bagi pria apakah jejak atau duda. Hal ini diakibatkan karena kasus pembatalan perkawinan berbeda dengan kasus perceraian, yang dimana jika ada pasangan suami istri bercerai, maka status hukum keduanya adalah duda dan janda.²⁰

Disisi lain, kedudukan anak dalam pembatalan perkawinan juga membawa akibat hukum terhadap hak pengasuhan. Permasalahannya adalah siapa yang berhak untuk mengasuh serta memelihara anak setelah terjadinya pembatalan perkawinan. Selain itu, pembatalan perkawinan juga akan membawa akibat hukum terhadap harta bersama yang diperoleh suami istri selama perkawinan. Tidak ada peraturan yang jelas mengenai pembagian harta

²⁰<https://media.neliti.com/media/publications/276300-akibat-hukum-pembatalan-perkawinan-di-pe-fc061a1d.pdf> , diakses pada tanggal 15 Agustus 2023 pukul 14:45 WIB.

bersama dan hak pengasuhan anak setelah terjadinya pembatalan perkawinan berlangsung.²¹

Oleh karena itu, perlu kiranya pemerintah melakukan kajian terhadap aturan pembatalan perkawinan. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan serta Kompilasi Hukum Islam sebagai dasar hukum mengenai perkawinan, harus ada pengawasan oleh pihak yang berwenang agar masyarakat terhindar dari masalah pembatalan perkawinan dan menjadi lebih paham terkait dengan hal tersebut.

Dari latar belakang di atas menjadi sebuah fenomena yang menarik bagi Penulis, berdasarkan permasalahan tersebut maka Penulis memutuskan untuk menulis skripsi dengan judul : **“AKIBAT HUKUM PEMBATALAN PERKAWINAN KARENA TIDAK MEMENUHI SYARAT SAH PERKAWINAN” (Studi Kasus Perkara No. 122/PDT.G/2018/PA.PAL.)**

Penelitian ini bermaksud untuk mengetahui dasar pertimbangan hukum dan alasan-alasan hakim dalam memberikan putusan terhadap perkara pembatalan perkawinan.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan pada latar belakang tersebut, dan agar penelitian yang dilakukan lebih terarah dan spesifik maka penulis merumuskan masalah penelitian sebagai berikut:

²¹ <https://www.neliti.com/publications/276300/akibat-hukum-pembatalan-perkawinan-di-pengadilan-agama-kabupaten-tulungagungstud#cite>, diakses pada tanggal 15 Agustus 2023 pukul 14:50 WIB

1. Bagaimana akibat hukum pembatalan perkawinan karena tidak memenuhi syarat sah perkawinan pada Perkara No. 122/PDT.G/2018/PA.PAL di Pengadilan Palu?
2. Bagaimana kelemahan-kelemahan pembatalan perkawinan karena tidak memenuhi syarat sah perkawinan pada Perkara No. 122/PDT.G/2018/PA.PAL di Pengadilan Palu?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari yang ingin disampaikan dalam penulisan skripsi ini yaitu:

1. Untuk mengetahui akibat hukum pembatalan perkawinan karena tidak memenuhi syarat sah perkawinan.
2. Untuk mengetahui kelemahan-kelemahan pembatalan perkawinan karena tidak memenuhi syarat sah perkawinan pada Perkara No. 122/PDT.G/2018/PA.PAL di Pengadilan Palu.

D. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat, baik secara teoritis maupun secara praktis:

1. Secara Teoritis

Di harapkan dari hasil penelitian ini dapat bermanfaat bagi perkembangan ilmu hukum khususnya mengenai masalah pembatalan perkawinan dan akibat hukumnya. Selain itu, penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi

pemikiran yang kemudian dapat digunakan untuk pemerintah dan para penegak hukum dalam merumuskan peraturan-peraturan perkawinan kelak.



2. Secara Praktis

a. Bagi Peneliti

Diharapkan untuk dapat menambah wawasan ilmu pengetahuan mengenai Pembatalan perkawinan dan akibat hukumnya.

b. Bagi Masyarakat

Diharapkan dapat membantu masyarakat agar dapat memahami terkait pentingnya pengetahuan tentang peraturan perkawinan tersebut mempunyai kekuatan hukum yang tetap.

c. Bagi Pemerintah

Dari hasil penelitian diharapkan pemerintah dapat memberikan sumbangan pemecahan permasalahan yang muncul akibat pembatalan perkawinan dan diharapkan juga pemerintah dapat mengkaji perihal peraturan yang menyangkut akibat hukum bagi pasangan suami istri yang mengalami peristiwa pembatalan perkawinan agar statusnya dapat diketahui dengan jelas.

E. Terminologi

1. Hukum

Suatu sistem peraturan yang di dalamnya terdapat norma-norma dan sanksi-sanksi yang bertujuan untuk mengendalikan perilaku manusia, menjaga ketertiban dan keadilan, serta mencegah terjadinya kekacauan.²²

²² <https://hukum.unism.ac.id/> diakses pada tanggal 16 Agustus 2023 pukul 22:35 WIB

2. Pembatalan

Pembatalan berasal dari kata batal yang berarti tidak berlaku; tidak sah. Sehingga pembatalan adalah proses dari tidak berlaku atau tidak sah.²³

3. Perkawinan

Perkawinan merupakan salah satu perbuatan hukum yang dapat dilaksanakan oleh *mukallaf* yang memenuhi syarat. *Ta'rif* (pengertian) perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau *misaqan ghalizan* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah, yang bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga sakinah, mawaddah dan rahmah. Nikah, menurut bahasa berarti berkumpul menjadi satu. Menurut syarat, nikah berarti suatu aqad yang berisi pembolehan melakukan persetubuhan dengan menggunakan *lafaz inkahin* (menikahkan) atau *tazwiwin* (mengawinkan). Kata nikah itu sendiri secara hakiki, menurut *Syaikh Zainuddin bin Abdul Aziz Al Malibary*, berarti aqad, dan secara majazi berarti bersenggama.²⁴ Asal hukum perkawinan, menurut Sayuti Thalib, adalah ibadah. Hukumnya dapat berubah Perkawinan menurut bahasa adalah perihal (urusan dan sebagainya) kawin. Sedangkan kawin sendiri berarti membentuk keluarga dengan lawan jenis; bersuami atau beristri; menikah.²⁵

²³ <https://kbbi.web.id/batal> diakses pada tanggal 16 Agustus 2023 pukul 22:40 WIB

²⁴ Neng Djubaedah, et al., 2005, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, Jakarta, Hecca Publishing, hlm. 33.

²⁵ <https://kbbi.web.id/kawin> diakses pada tanggal 16 Agustus 2023 pukul 22:45

Perkawinan juga merupakan konsekuensi logis dari penciptaan manusia. Yang diciptakan oleh Allah SWT secara berpasang-pasangan. Hal ini sejalan dengan firman Allah dalam al-Quran:

فَاطِرُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ جَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا وَمِنَ الْأَنْعَامِ أَزْوَاجًا

يَذَرُوكُمْ فِيهَا لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ

Artinya : “(Allah) Pencipta langit dan bumi. Dia menjadikan bagi kamu pasangan-pasangan dari jenis kamu sendiri, dan dari jenis hewan ternak pasangan-pasangan (juga). Dijadikan-Nya kamu berkembang biak dengan jalan itu. Tidak ada sesuatu pun yang serupa dengan Dia. Dan Dia Yang Maha Mendengar, Maha Melihat.”²⁶

Didalam Pasal 1 Undang-Undang Perkawinan, dijelaskan bahwa perkawinan ialah ikatan lahir batin seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.²⁷ Tujuan perkawinan dalam pasal ini tidak hanya untuk mengatur masalah suami istri saja, tetapi juga masalah keluarga besar, yang turut bahagia akibat perkawinan tersebut.²⁸

²⁶ Az Zikr, *Al-Qur'an dan Terjemahnya Juz 1 s/d 30 Transliterasi QS. Asy-Syura/42: 11.*

²⁷ *Ibid*

²⁸ Martiman Prodjohamidjojo, 2011, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Jakarta, Indonesia Legal Center Publishing.

4. Syarat Sah

Syarat sah adalah sesuatu yang di perlukan dan diharuskan sebelum melakukan atau mengerjakan sesuatu sesuai dengan ketentuan syarat rukunnya.²⁹

F. Metode Penelitian

Penelitian hukum merupakan suatu kegiatan ilmiah, yang didasarkan pada metode, sistematika, dan pemikiran tertentu yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu:

1. Metode Pendekatan

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif, yakni merupakan pendekatan yang dilakukan dengan cara mengumpulkan berbagai bahan hukum yang berdasar pada teori-teori, konsep-konsep, asas-asas hukum, serta perundang-undangan yang menyangkut permasalahan pada judul skripsi. Berdasar pengertian di atas, maka penulis akan menganalisis permasalahan tentang bagaimana penerapannya secara sistematis dan aturan-aturan yang benar dalam Akibat Hukum Pembatalan Perkawinan Karena Tidak Memenuhi Syarat Sah Perkawinan (Studi Kasus Perkara No. 122/Pdt.G/2018/Pa.Pal.).

2. Spesifikasi Penelitian

²⁹ <https://www.cahayareligi.com/2019/03/pengertian-syarat-rukun-sah-dan-batal.html> diakses pada tanggal 27 Agustus 2023 pukul 00:09 WIB.

Spesifikasi penelitian yang digunakan pada dasarnya bersifat *deskriptif analisis* mengatur tentang metode dan prosedur yang kemudian akan digunakan dalam suatu penelitian. Penelitian *deskriptif analisis* adalah pengolahan data yang digunakan untuk menganalisis data dengan cara mendeskripsikan atau memberikan gambaran data yang telah terkumpul sebagaimana adanya tanpa adanya unsur kesengajaan untuk memberikan kesimpulan yang mencakupi untuk umum atau generalisasi.³⁰ Sehingga dapat membantu dalam mengambil keputusan dan perencanaan strategi.

3. Jenis dan Sumber Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang merupakan data penelitian yang dikumpulkan oleh penulis yang diperoleh secara tidak langsung dan diambil dari sumber lain yang sudah tersedia, seperti berupa buku, situs, atau dokumen pemerintah. Data sekunder terdapat beberapa bahan hukum di dalamnya yaitu bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Bahan hukum tersebut berasal dari kepustakaan berikut yaitu:

a) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan sumber hukum yang mempunyai kekuatan mengikat dan memberikan dasar hukum yang sebenarnya. Bahan hukum primer meliputi peraturan perundang-undangan dan segala dokumen resmi yang memuat ketentuan hukum.

³⁰ Sugiyono, Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D, Alfabeta, Bandung, 2014

Pada penulisan skripsi ini penulis menggunakan bahan hukum premier yang terdiri dari:

- 1) Al-Qur'an
 - 2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
 - 3) Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan
 - 4) Kompilasi Hukum Islam
 - 5) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
 - 6) Undang-Undang Peradilan Agama
 - 7) Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman
- b) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang tidak mempunyai kekuatan mengikat seperti bahan hukum primer, tetapi memberikan penjelasan serta menjadi penunjang terhadap bahan hukum primer.

Bahan hukum sekunder yang digunakan pada penelitian ini meliputi buku, jurnal, skripsi, karya ilmiah, dll.

- c) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier merupakan bahan hukum sebagai penunjang yang memberikan penjelasan atau arahan terhadap bahan hukum primer maupun sekunder. Bahan hukum tersier yang digunakan dalam penelitian ini adalah Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), dll.

4. Metode Pengumpulan Data

Metode yang digunakan pada penelitian ini yaitu metode yuridis normative yang merupakan dalam berbagai pengumpulan data yang digunakan ini berlandas pada bahan-bahan bacaan yang dapat digunakan untuk menjawab pertanyaan terkait Akibat Hukum Pembatalan Perkawinan Karena Tidak Memenuhi Syarat Sah Perkawinan (Studi Kasus Perkara No. 122/Pdt.G/2018/Pa.Pal.). Oleh karena itu, teknik pengumpulan data yang dilakukan yakni dengan mengumpulkan studi kepustakaan dengan seluruh sarana yang ada untuk data terkait penelitian ini. Penulis akan menganalisis seluruh data yang hendak digunakan untuk menjawab rumusan masalah yang ada di penelitian ini.

5. Lokasi dan Subyek Penelitian

Lokasi dan subyek penelitian dalam hal ini yaitu Pengadilan Agama Semarang yang beralamat di Jalan Jendral Urip Sumoharjo No.5 Karanganyar Ngaliyan, Karanganyar, Kec. Tugu, Kota Semarang, Jawa Tengah 50244.

6. Metode Analisis Data

Data yang telah didapatkan selanjutnya akan disusun secara sistematis, untuk kemudian dianalisis. Analisis data adalah seragkaian cara yang digunakan untuk memperoleh data mentah menjadi informasi yang berguna dan dapat dimengerti yang akan dijadikan dasar dalam pemecahan suatu masalah.

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode analisis data kualitatif yang merupakan metode analisis data yang digunakan untuk

menjelaskan dan memahami sebuah kejadian yang tidak dapat diukur dengan sebuah angka, seperti pandangan atau persepsi. Kemudian hasil dari analisis kualitatif kebanyakan berupa deskripsi naratif atau sebuah teks yang menjelaskan penemuan dan interpretasi dari data yang telah dianalisis sehingga dapat memberikan pemahaman secara mendalam tentang bagaimana pengamalan dan sudut pandang subjek yang diteliti kemudian memberikan kebebasan untuk menelusuri topik yang belum terjangkau dengan jelas.

G. Sistematika Penelitian

Sistematika penulisan skripsi ini yang berjudul Akibat Hukum Pembatalan Perkawinan Dikarenakan Tidak Memenuhi Syarat Sah Perkawinan secara garis besar adalah sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Dalam bab ini meliputi penjelasan gambaran umum tentang macam-macam pengetahuan serta alasan yang kemudian menjadi dasar adanya penelitian ini, yang terdiri dari: latar belakang, perumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, terminologi, tinjauan pustaka, metode penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Dalam bab ini menjelaskan tentang pembahasan yang berdasarkan pada tinjauan umum tentang perkawinan yang terdiri dari: pengertian perkawinan, dasar hukum perkawinan, asas-asas perkawinan, tujuan perkawinan, serta rukun dan syarat sahnya

pekawinan. Mengenai tinjauan umum tentang pembatalan perkawinan yang terdiri dari: pengertian pembatalan perkawinan, pembatalan perkawinan menurut perspektif hukum islam, alasan-alasan pembatalan perkawinan, pihak-pihak yang berhak mengajukan pembatalan perkawinan, dan tata cara pembatalan perkawinan.

BAB III : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Dalam bab ini menjelaskan dan menguraikan mengenai hasil dari penelitian dan pembahasan yang berdasar dari rumusan masalah penelitian, yaitu membahas tentang bagaimana akibat pembatalan perkawinan karena tidak terpenuhinya syarat sah perkawinan dalam perkara No. 122/PDT.G/2018/PA.PAL. Dan mengenai bagaimana kelemahan-kelemahan pembatalan perkawinan karena tidak terpenuhinya syarat sah perkawinan dalam perkara No. 122/PDT.G/2018/PA.PAL.

BAB IV : PENUTUP

Dalam bab ini berisi mengenai kesimpulan dan saran mengenai permasalahan yang penulis angkat dalam skripsi.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Perkawinan

1. Pengertian Perkawinan

Manusi merupakan makhluk sosial, selalu menjalani kehidupan yang melibatkan interaksi antara satu individu dengan individu lainnya untuk menjalani hidupnya. Kehidupan sosial dimulai dengan membentuk keluarga sebagai unit terkecil. Untuk membentuk keluarga, peran ikatan perkawinan sangat penting, karena itu adalah ikatan yang menghubungkan dua individu. Melalui ikatan perkawinan ini, timbul hak dan kewajiban yang mengatur hubungan antara suami dan istri.

Perkawinan adalah tindakan yang dilakukan oleh makhluk ciptaan Tuhan Yang Maha Esa dengan tujuan untuk mendukung perkembangan kehidupan di dunia. Perkawinan tidak hanya terjadi di kalangan manusia, tetapi juga terjadi pada tumbuhan dan hewan. Namun, karena manusia memiliki akal budi, perkawinan telah menjadi salah satu aspek budaya yang berkembang seiring dengan perkembangan budaya manusia dalam kehidupan berkelompok. Dalam masyarakat sederhana, budaya perkawinan cenderung sederhana, terbatas, dan sering kali terjaga ketat. Di sisi lain, dalam masyarakat yang lebih maju atau modern, budaya perkawinan

cenderung lebih maju, luas, dan lebih terbuka terhadap variasi yang beragam.

Dalam bahasa Indonesia, istilah "perkawinan" berasal dari kata "kawin," yang memiliki arti membentuk keluarga dengan lawan jenis, melakukan hubungan kelamin, dan bersetubuh. Istilah "kawin" digunakan secara luas untuk menggambarkan proses generatif secara alami pada tumbuhan, hewan, dan manusia. Namun, kata "perkawinan" tidak digunakan untuk merujuk pada hubungan manusia. Hal ini karena dalam konteks manusia, istilah yang digunakan adalah "pernikahan," yang memiliki validitas hukum nasional, adat istiadat, dan agama. Hal ini sependapat dengan Ahmad Azhar Basyir mengungkapkan bahwa perkawinan adalah suatu perjanjian atau ikatan untuk melegitimasi hubungan seksual antara pria dan wanita dengan tujuan menciptakan kebahagiaan dalam kehidupan keluarga yang dipenuhi dengan kedamaian dan kasih sayang, sesuai dengan ridha Allah SWT.³¹ Konsep perkawinan ini mencakup perbuatan ijab (penyerahan oleh pihak perempuan) dan Kabul (penerimaan oleh pihak laki-laki) sebagai bagian dari proses pernikahan. Selain itu, istilah "nikah" juga bisa diartikan sebagai tindakan bersetubuh.³² Dalam naskah ini, istilah "perkawinan" digunakan.

Pengertian perkawinan yang ditinjau dari Kompilasi Hukum Islam dan Undang – Undang Perkawinan yaitu Undang-Undang Nomor 16 Tahun

³¹ Ahmad Azhar Basyir, 2000, *Hukum Perkawinan Islam*, UII Press, Yogyakarta. hlm.57

³² Moh Zahid, 2022, *Dua Puluh Lima Tahun Pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan*, Departemen Agama RI Badan Litbang Agama dan Diklat Keagamaan. hlm.43

2019 perubahan atas Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, serta menurut BW dijabarkan sebagai berikut:

a. Menurut Kompilasi Hukum Islam

Perkawinan dalam hukum Islam adalah pernikahan. Pernikahan adalah akad yang sangat kuat atau *mitsaqan ghalizha*, yang dilakukan untuk mentaati perintah Allah SWT, dan tindakan ini dianggap sebagai ibadah.³³ *Mitsaqan ghaliza* yang dimaksud di sini adalah perjanjian yang kuat antara para Rasul dan Allah SWT. *Mitsaqan ghaliza* merupakan perjanjian teguh yang disebutkan Allah dalam kalam suci-Nya, yang hanya terdapat dalam tiga tempat saja, yaitu:

- 1) Awalnya, ketika Allah meneguhkan perjanjian-Nya dengan para Nabi seperti Nuh, Ibrahim, Musa, Isa, dan Muhammad (QS 33:7).
- 2) Kemudian, Allah menaikkan bukit Tsur di atas kepala Bani Israil dan memerintahkan mereka untuk bersumpah setia kepada Allah SWT (QS 4:154).
- 3) Selanjutnya, saat Allah menyatakan ikatan pernikahan antara seorang pria dan seorang wanita (QS 4:21).³⁴

³³ Buku I Bab II Kompilasi Hukum Islam, Pasal 2.

³⁴ Virgin Jati Jatmiko, 2018, *Hakikat Makna Mitsaqan Ghaliza Dalam Perkawinan*, UIN Raden Intan, Lampung, hlm.34.

Dari pengertian yang telah dijelaskan dapat diambil kesimpulan bahwa pernikahan adalah suatu akad yang dilakukan untuk menaati perintah Allah SWT karena ibadah.

b. Menurut Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

Pasal 1 Undang-Undang Perkawinan menguraikan bahwa perkawinan adalah ikatan lahir dan batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami dan istri, dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.³⁵ Pengertian perkawinan ini dapat diuraikan dalam beberapa unsur sebagai berikut:

- 1) Ada ikatan lahir batin dalam Perkawinan, yang dapat dijelaskan sebagai suatu persetujuan yang menciptakan ikatan, baik secara nyata maupun emosional, antara seorang pria dan seorang wanita. Bahkan, ikatan emosional ini adalah bagian dari ikatan fisik.
- 2) Perkawinan melibatkan seorang pria dan seorang wanita. Keberadaan unsur pria dan wanita menunjukkan bahwa secara biologis, orang yang akan menikah harus memiliki jenis kelamin

³⁵Pasal 1 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.

yang berbeda. Ini menjadi penting karena perkawinan bertujuan untuk membentuk keluarga yang mungkin memiliki keturunan.

- 3) Perkawinan menciptakan ikatan sebagai suami dan istri. Pria dan wanita yang menikah mengubah status hukum mereka, dengan pria menjadi suami dan wanita menjadi istri secara yuridis.
- 4) Terdapat tujuan dalam perkawinan, yaitu untuk membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan berkekalan. Pria dan wanita yang menjalin ikatan lahir batin melalui perkawinan diharapkan untuk menciptakan hubungan yang berlangsung sepanjang hidup mereka, bukan hanya untuk sementara waktu.
- 5) Berdasarkan ketuhanan yang maha esa, Sila Pertama "Ketuhanan Yang Maha Esa" dalam Pancasila menekankan pada keberadaan Tuhan yang maha esa sebagai dasar dan sumber segala kehidupan serta keberagaman di Indonesia. Hubungan ini dapat diterapkan pada perkawinan dengan menunjukkan bahwa perkawinan memiliki dimensi rohani yang erat dengan agama atau kerohanian. Dalam konteks perkawinan, peran agama sangat penting. Perkawinan bukan hanya masalah keperdataan atau hukum, tetapi juga memiliki dimensi agama. Oleh karena itu, unsur-unsur agama harus diperhatikan dalam pernikahan. Ini mencakup pemahaman akan ajaran agama, upacara pernikahan sesuai dengan keyakinan agama yang dianut, dan penghormatan terhadap prinsip-prinsip moral dan etika agama dalam kehidupan berumah tangga. Dengan demikian, pengakuan

terhadap "Ketuhanan Yang Maha Esa" dalam Pancasila memperkuat pemahaman bahwa perkawinan adalah institusi yang berlandaskan pada nilai-nilai agama dan rohani, serta mengharuskan para pasangan yang menikah untuk menghormati dan memahami aspek-aspek ini dalam perjalanan hidup mereka sebagai suami dan istri.

2. Dasar Hukum Perkawinan

Menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan di Indonesia. Undang-Undang ini membedakan antara penduduk beragama Islam dan penduduk beragama selain Islam dalam konteks perkawinan. Penduduk Islam yang akan melangsungkan perkawinan akan dicatat di Kantor Urusan Agama (KUA) dengan melampirkan persyaratan yang telah ditetapkan oleh agama Islam. Ini mencerminkan perlunya mengikuti prosedur yang diatur oleh agama Islam dalam perkawinan mereka. Sementara itu, penduduk yang beragama selain Islam harus mengikuti aturan hukum agamanya masing-masing ketika akan melakukan perkawinan. Ini menghormati prinsip-prinsip kebebasan beragama dan mengakui bahwa aturan perkawinan bisa berbeda-beda sesuai dengan agama yang dianut oleh pasangan yang akan menikah.

Pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 menegaskan bahwa “Perkawinan dianggap sah jika dilakukan sesuai dengan hukum agama yang dianut oleh pasangan yang bersangkutan.” Dengan demikian, hukum perkawinan di Indonesia diatur sesuai dengan agama dan

kepercayaan masing-masing individu, dan ini mencerminkan prinsip kebebasan beragama yang dihormati oleh negara.³⁶

Perkawinan di Indonesia didasarkan pada Al-Quran dan Hadits sebagai sumber utama dalam agama Islam. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 yang merupakan perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan juga mencerminkan prinsip-prinsip hukum Islam dalam peraturan perkawinan di negara ini.

Selain itu, Kompilasi Hukum Islam juga menjadi salah satu pedoman hukum yang mengatur perkawinan dalam konteks hukum Islam di Indonesia. Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam yang Anda sebutkan menjelaskan bahwa perkawinan dalam hukum Islam adalah suatu akad yang sangat kuat atau "*mitsaqan galidzan*" yang ditujukan untuk menaati perintah Allah, dan pelaksanaannya dianggap sebagai ibadah.³⁷

Dengan demikian, ini menunjukkan bahwa perkawinan dalam hukum Islam bukan hanya sekadar perjanjian antara dua individu, tetapi juga merupakan bentuk ibadah dan ketaatan kepada perintah Allah. Hukum perkawinan di Indonesia mencoba mengintegrasikan nilai-nilai agama Islam ke dalam kerangka hukum yang berlaku secara umum di negara ini, sejalan dengan prinsip-prinsip Pancasila yang menghormati keberagaman agama dan keyakinan.

³⁶ Pasal 2 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.

³⁷ Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam

Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam ini menegaskan bahwa perkawinan dianggap sah jika dilakukan sesuai dengan hukum Islam, sebagaimana diatur dalam Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019. Ini adalah langkah yang penting untuk memastikan bahwa peraturan perkawinan dalam hukum Islam dipatuhi dan ditegakkan secara konsisten.

Dengan demikian, Kompilasi Hukum Islam memberikan rujukan konkret kepada Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 dan mengonfirmasi bahwa sah atau tidaknya perkawinan dalam hukum Islam adalah sesuai dengan hukum Islam itu sendiri, yang melibatkan ketentuan yang diambil dari Al-Quran, Hadits, dan prinsip-prinsip hukum Islam lainnya. Ini menunjukkan pentingnya menghormati dan mematuhi prinsip-prinsip hukum Islam dalam konteks perkawinan di Indonesia, terutama bagi individu yang beragama Islam

3. Tujuan Perkawinan

Berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan di Indonesia. Berikut adalah poin-poin penting dari tujuan perkawinan yaitu, membentuk keluarga yang bahagia dan kekal tujuan utama dari perkawinan, seperti yang dijelaskan dalam undang-undang, adalah untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal. Ini mencerminkan aspirasi untuk menciptakan lingkungan keluarga yang penuh dengan kebahagiaan dan harmoni, serta menjaga keluarga ini agar tetap bersama dalam jangka panjang. Mempererat silaturahmi perkawinan diharapkan dapat

mempererat tali silaturahmi antar keluarga. Ini menunjukkan pentingnya hubungan antara keluarga-keluarga yang terlibat dalam pernikahan dan bagaimana perkawinan dapat menjadi dasar bagi terjalinnya hubungan yang kuat di antara mereka. Tujuan lain perkawinan yaitu mendapatkan keturunan salah satu tujuan penting dari perkawinan adalah untuk mendapatkan keturunan yang sah dalam masyarakat. Perkawinan memberikan kerangka hukum yang mengatur asal-usul anak-anak yang dilahirkan dari pernikahan tersebut. Dan yang paling utama dari tujuan perkawinan adalah menegakkan agama tujuan perkawinan juga mencakup upaya untuk menegakkan agama. Ini menunjukkan pentingnya agama dalam kehidupan berumah tangga dan bagaimana prinsip-prinsip agama dapat membimbing perilaku suami dan istri dalam perkawinan mereka.³⁸

Dengan demikian, tujuan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 adalah lebih dari sekadar perjanjian hukum, tetapi juga mencakup aspek-aspek emosional, sosial, dan keagamaan yang penting dalam membentuk hubungan pernikahan yang sehat dan bermakna.

Tujuan perkawinan dalam Islam adalah untuk memenuhi kebutuhan alamiah manusia, menjalin hubungan antara laki-laki dan perempuan dalam rangka membentuk keluarga yang bahagia berdasarkan cinta dan kasih sayang, serta untuk melahirkan keturunan yang sah sesuai

³⁸ Mahmud Yunus, 1979, *Hukum Perkawinan Dalam Islam*, Hidakarya Agung, Jakarta.

dengan ketentuan syariah. Dalam Islam sendiri, terdapat dua tujuan yang sangat penting dalam perkawinan, yaitu:

- a. Memperoleh keturunan yang shaleh: Tujuan utama pertama dari perkawinan adalah untuk memperoleh keturunan yang saleh, yaitu anak-anak yang akan tumbuh menjadi individu yang taat kepada Allah, mendoakan orang tua setelah meninggal, dan juga menjaga nama baik keluarga.
- b. Menjaga diri dari perbuatan haram: Pernikahan tidak hanya tentang memenuhi keinginan nafsu belaka. Melainkan, tujuan perkawinan adalah untuk memenuhi keinginan seksual secara sah dan sesuai dengan ajaran agama, yang akan membantu menjaga diri dari perbuatan haram. Pernikahan juga berperan dalam melindungi individu dari godaan dan tindakan yang bertentangan dengan ajaran agama.

Pernikahan, dengan demikian, memiliki dimensi yang lebih luas dalam Islam, yaitu mencakup aspek spiritual, moral, dan sosial dalam rangka mencapai keseimbangan dan keberkahan dalam hidup seorang muslim.

Imam Al-Ghazali, seorang filosof Islam terkemuka, juga menyebutkan lima tujuan perkawinan yang penting, yaitu:

- a. Memperoleh keturunan yang sah: Salah satu tujuan utama perkawinan adalah untuk melahirkan keturunan yang sah, yang akan melanjutkan

garis keturunan dan berkontribusi pada perkembangan manusia dan berbagai suku bangsa.

- b. Memenuhi tuntutan naluriah hidup kemanusiaan: Pernikahan memenuhi kebutuhan alamiah manusia akan companionship dan kasih sayang, yang merupakan bagian penting dari kehidupan manusia.
- c. Memelihara manusia dari kejahatan dan kerusakan: Pernikahan dapat memberikan perlindungan dan stabilitas kepada individu, mencegah mereka dari tergelincir ke dalam perilaku negatif atau bahaya moral.
- d. Membentuk dan mengatur rumah tangga berdasarkan cinta dan kasih sayang: Pernikahan harus dibangun di atas dasar cinta dan kasih sayang antara suami dan istri, menciptakan lingkungan yang harmonis dan bahagia dalam rumah tangga.
- e. Menumbuhkan kesungguhan berusaha mencari rizki halal dan memperbesar rasa tanggung jawab: Pernikahan juga mendorong individu untuk bekerja keras dalam mencari rizki yang halal dan meningkatkan tanggung jawab mereka terhadap keluarga dan masyarakat.³⁹

Lima tujuan perkawinan ini menunjukkan bahwa perkawinan dalam Islam bukan hanya sekadar hubungan fisik antara suami dan istri, tetapi juga memiliki dimensi sosial, moral, dan spiritual yang sangat penting dalam menjalani kehidupan sesuai dengan ajaran agama.

³⁹ Imam Ghazali, *Ihya Ulumuddin*, Usaha Keluarga, Semarang, Juz 2.

4. Asas-Asas Perkawinan

Dalam suatu ikatan pernikahan, diperlukan adanya peraturan-peraturan yang menjadi dasar atau prinsip dalam pelaksanaan pernikahan tersebut. Untuk mencapai tujuan yang ada dalam pernikahan, diterapkan prinsip-prinsip atau asas-asas pernikahan.

Menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 yang merupakan perubahan dari Undang-Undang pernikahan Nomor 1 Tahun 1974, asas-asas pernikahan adalah sebagai berikut:

- a. Tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga yang bahagia dan abadi. Dalam upaya mencapai tujuan tersebut, suami dan istri harus saling mendukung dan melengkapi satu sama lain, sehingga mereka dapat mengembangkan diri dan mencapai kesejahteraan spiritual dan materi.
- b. Suatu perkawinan dianggap sah apabila dilaksanakan sesuai dengan hukum dan keyakinan agama masing-masing pasangan, dan selain itu, setiap perkawinan harus dicatat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- c. Undang-Undang ini menganut prinsip monogami. Namun, dalam situasi tertentu, dengan izin dari hukum dan agama yang berlaku bagi individu tersebut, seorang suami dapat memiliki lebih dari satu istri.
- d. Undang-Undang ini mendasarkan diri pada prinsip bahwa calon suami dan istri harus matang secara emosional dan fisik sebelum melangsungkan perkawinan. Hal ini bertujuan agar perkawinan dapat

berlangsung dengan baik, tanpa risiko perceraian, dan agar mereka dapat memiliki keturunan yang sehat.

- e. Karena tujuan utama perkawinan adalah untuk membentuk keluarga yang bahagia, abadi, dan sejahtera, Undang-Undang ini berusaha untuk mengurangi kemungkinan perceraian sebisa mungkin.
- f. Hak dan kedudukan istri diakui sejajar dengan hak dan kedudukan suami, baik dalam kehidupan rumah tangga maupun dalam masyarakat secara umum. Hal ini bertujuan untuk menciptakan keseimbangan dan kesetaraan antara suami dan istri.⁴⁰

Dalam Islam, terdapat beberapa asas atau prinsip yang menjadi dasar dalam perkawinan. Asas-asas perkawinan dalam Hukum Islam mencakup hal-hal berikut:

- a. Asas Personaliti Keislaman mengacu pada Pasal 1 dan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 yang merupakan perubahan dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, serta Pasal 40 huruf (c) dan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam. Asas ini menekankan larangan dalam Islam terhadap perkawinan antara seorang Muslim laki-laki dengan seorang wanita non-Muslim, dan sebaliknya.
- b. Asas Kesukarelaan menekankan pentingnya persetujuan dari kedua calon mempelai dan juga keluarga mereka. Kesukarelaan dari wali pihak wanita juga dianggap sangat penting dalam proses perkawinan.

⁴⁰ Harahap M. Yahya, 2012, *Hukum Acara Perdata*, Jakarta, Sinar Grafika, Cet-XII, hlm.21.

- c. Asas Persetujuan memberikan kebebasan kepada wanita Muslim untuk menerima atau menolak tawaran perkawinan dari pihak laki-laki.
- d. Asas Kebebasan Memilih Pasangan merupakan konsep yang berkaitan dengan persetujuan dan kebebasan dalam memilih pasangan hidup.
- e. Asas Kemitraan menekankan pentingnya perjanjian antara kedua calon mempelai yang dilakukan dengan bantuan wali pihak wanita. Selain itu, asas ini juga mengacu pada pentingnya menjalani hubungan suami-istri yang sah secara timbal balik.
- f. Asas Monogami Terbuka menjelaskan bahwa dalam Islam, monogami (perkawinan satu lawan satu) adalah prinsip utama, namun dalam kondisi tertentu, seorang suami diperbolehkan untuk melakukan poligami dengan batasan maksimal empat istri.
- g. Asas Untuk Selama-lamanya menekankan bahwa perkawinan dalam Islam adalah ikatan yang diharapkan berlangsung selamanya, bukan hanya sementara waktu. Ini menggambarkan komitmen jangka panjang dalam perkawinan.⁴¹

Prinsip-prinsip perkawinan dalam hukum Islam yang mencerminkan nilai-nilai dan norma-norma yang mengatur perkawinan dalam tradisi Islam.

Berikut prinsip-prinsip tersebut:

- a. Pilihan Calon Suami atau Istri yang Tepat: Dalam Islam, calon pengantin memiliki kebebasan untuk memilih pasangan hidup mereka sendiri.

⁴¹ Bintania Aris, 2012, *Hukum Acara Peradilan Agama: dalam Kerangka Fiqh Al-Qadha*, Jakarta, Rajawali Pers, hlm.14.

Pilihan ini harus didasarkan pada pertimbangan akhlak, agama, dan karakter yang baik.

- b. Peminangan: Sebelum perkawinan, proses peminangan (khutbah) biasanya dilakukan. Ini adalah tahap di mana niat untuk menikah diumumkan dan persetujuan dari kedua belah pihak diperoleh.
- c. Larangan Perkawinan: Ada ketentuan tentang larangan perkawinan antara laki-laki dan perempuan yang memiliki hubungan darah, susuan, atau ketentuan agama tertentu yang mengatur larangan tersebut.
- d. Perkawinan atas Dasar Suka Relu: Perkawinan dalam Islam harus didasarkan pada suka rela dan persetujuan dari kedua belah pihak yang terlibat. Paksaan dalam perkawinan tidak diizinkan.
- e. Persaksian dalam Akad Nikah: Dalam akad nikah (proses perkawinan), biasanya ada persaksian dari saksi-saksi yang hadir untuk memastikan sahnyanya perkawinan. Biasanya, dua saksi laki-laki disyaratkan.
- f. Perkawinan yang Tidak Ditentukan untuk Waktu Tertentu: Perkawinan dalam Islam adalah ikatan yang diharapkan berlangsung seumur hidup, bukan perkawinan kontrak yang berlaku untuk waktu tertentu. Namun, konsep pernikahan mut'ah (perkawinan sementara) ada dalam beberapa tradisi Islam, tetapi tidak selalu diakui oleh semua aliran dalam Islam.
- g. Pembayaran Mas Kawin: Mas Kawin adalah mahar atau uang yang harus dibayar oleh suami kepada isterinya sebagai bagian dari akad nikah. Ini adalah hak isteri dan harus diatur dalam akad nikah.

- h. Kebebasan Mengajukan Syarat dalam Akad Nikah: Calon pengantin memiliki kebebasan untuk mengajukan syarat tertentu dalam akad nikah, asalkan tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip Islam.
- i. Tanggungjawab Pimpinan Keluarga kepada Suami: Dalam Islam, suami memiliki tanggungjawab sebagai pemimpin keluarga dan penyedia. Namun, ini juga harus dilakukan dengan adil dan bertanggung jawab.
- j. Kewajiban Bergaul dengan Baik dalam Kehidupan Berumah Tangga: Suami dan istri memiliki kewajiban untuk bergaul dengan baik satu sama lain dalam kehidupan berumah tangga. Hubungan suami-istri dalam Islam harus didasarkan pada kasih sayang, pengertian, dan kerjasama.⁴²

Prinsip-prinsip ini mencerminkan nilai-nilai Islam yang mengedepankan kesatuan keluarga, persetujuan, dan tanggung jawab dalam perkawinan. Perkawinan dalam Islam dianggap sebagai ikatan yang sakral dan penting dalam membangun masyarakat yang harmonis.

5. Rukun dan Syarat Sah Perkawinan

Rukun nikah adalah komponen fundamental yang merupakan inti dari kelangsungan sebuah perkawinan, seperti laki-laki, perempuan, wali, saksi, dan elemen-elemen lainnya.⁴³ Tanpa keberadaan unsur-unsur hakikat seperti laki-laki atau perempuan, perkawinan tidak dapat dijalankan. Menurut pandangan umum para ulama, rukun nikah adalah unsur-unsur

⁴² Ahmad Azhar Basyir, 2000, *Asas-Asas Hukum Muamalat (Hukum Perdata Islam)* edisi revisi, Yogyakarta: UII Press, hlm.17.

⁴³ Mohammad Asnawi, 2004, *Nikah Dalam Perbincangan dan Perbedaan*, Yogyakarta: Darussalam, hlm. 50

yang menjadi landasan dan dasar dari sebuah perkawinan. Dengan kata lain, perkawinan tidak dapat terwujud tanpa keberadaan unsur-unsur ini.

Para ulama umumnya sepakat bahwa ijab (tawaran pernikahan dari pihak laki-laki) dan qabul (penerimaan tawaran oleh pihak perempuan) adalah bagian integral dari rukun nikah. Hal ini disebabkan karena dengan ijab dan qabul, setidaknya salah satu dari kedua calon mempelai secara sah mengikat dirinya dengan yang lain. Sementara itu, keridhaan (persetujuan) juga dianggap sebagai syarat yang diperlukan dalam proses perkawinan. Dengan demikian, ketika ijab dan qabul telah dilakukan dengan keridhaan yang sah, rukun nikah dianggap telah terpenuhi.⁴⁴

Rukun perkawinan adalah elemen-elemen penting yang harus ada dalam suatu pernikahan. Berikut adalah unsur-unsur yang termasuk dalam rukun perkawinan:

- a) Para pihak (suami dan istri): Calon suami dan calon istri yang akan melakukan perkawinan harus memenuhi syarat-syarat tertentu. Mereka harus telah mencapai usia baligh, memiliki kecakapan yang memadai, berakal sehat, dan perkawinan harus dilakukan secara sukarela. Wanita yang hendak dinikahi juga harus memenuhi syarat-syarat tertentu sesuai dengan hukum dan agama yang berlaku.
- b) Wali nikah: Wali nikah adalah seseorang yang memiliki wewenang untuk bertindak atas nama calon mempelai perempuan dalam proses

⁴⁴ Wahbah az-Zuhaili, 2011, *Fiqih Islam wa Adillatuhu*, Jakarta: Gema Insani, Jilid. Ke9, hlm. 45

perkawinan. Keberadaan wali nikah dianggap sebagai rukun perkawinan, dan perkawinan dianggap tidak sah tanpa adanya seorang wali.

- c) Dua orang saksi: Syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh seorang saksi termasuk menjadi saksi perkawinan adalah: a) sudah mencapai usia dewasa, b) beragama Islam, c) memahami dan mendengar perkataan-perkataan yang diucapkan pada saat akad nikah, d) memiliki integritas atau adil dalam kehidupan beragama, dan e) minimal dua orang saksi hadir dalam proses perkawinan.
- d) Ijab Qabul: Ijab (tawaran pernikahan) yang diucapkan oleh wali atau wakilnya dari pihak mempelai wanita dan dijawab oleh calon suami (qabul) adalah bagian penting dari rukun perkawinan. Dengan ijab dan qabul yang sah, perkawinan dianggap telah terlaksana secara sah menurut hukum dan agama yang berlaku.

Syarat-syarat perkawinan merupakan persyaratan yang harus terpenuhi dalam suatu perkawinan, dan jika salah satu syarat tidak dipenuhi, maka perkawinan tersebut dianggap tidak sah. Syarat-syarat yang harus terpenuhi untuk sahnya suatu perkawinan diatur dalam Bab II Pasal 6 hingga Pasal 12 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, yang merupakan perubahan dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Kata "syarat" mengacu pada pemenuhan ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan, sementara kata "sah" mengindikasikan bahwa perkawinan tersebut sesuai dengan hukum yang berlaku. Dengan kata lain, jika semua

syarat telah terpenuhi, maka perkawinan dianggap sah menurut peraturan yang berlaku.⁴⁵

Jadi syarat perkawinan adalah persyaratan atau ketentuan yang harus ada atau dipenuhi dalam suatu perkawinan. Jika salah satu dari syarat-syarat yang telah ditetapkan tidak terpenuhi, maka perkawinan tersebut dianggap tidak sah secara hukum. Dalam hukum perkawinan, pemenuhan syarat-syarat ini sangat penting untuk memastikan legalitas dan sahnya perkawinan tersebut.

Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 mengatur persyaratan perkawinan dalam dua aspek, yaitu syarat materiil dan syarat formil.

1) Syarat materiil

adalah persyaratan yang berhubungan dengan individu yang akan menikah dan izin-izin yang harus diberikan oleh pihak ketiga sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Syarat materiil ini dapat dibagi menjadi dua kategori, yaitu:

- a. Syarat materiil mutlak dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 mencakup persyaratan yang harus dipenuhi oleh setiap individu yang ingin menikah, tanpa memandang siapa yang mengadakan perkawinan tersebut. Berikut adalah rincian mengenai syarat-syarat materiil mutlak ini Undang-Undang

⁴⁵ Imron Ali, 2015, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, Semarang, CV. Karya Abadi Jaya, hlm.43.

Nomor 16 Tahun 2019 atas Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan:

(1) Persetujuan Kedua Belah Pihak: pasal 6 ayat (1) persetujuan ini harus dicapai secara sukarela antara calon suami dan calon istri. Persetujuan tersebut haruslah murni, dengan niat untuk melaksanakan perkawinan, dan tidak boleh ada unsur paksaan, baik fisik maupun psikis.

(2) Ijin Orang Tua atau Wali: Pasal 6 ayat (2) menyebutkan bahwa seseorang yang ingin menikah harus berusia minimal 21 tahun. Bagi mereka yang belum mencapai usia tersebut, mereka harus memperoleh izin dari orang tua atau wali mereka.⁴⁶

(3) Batas Umur: Pasal 7 ayat (1) menetapkan bahwa mempelai pria maupun wanita harus berusia minimal 19 tahun. Namun, jika ada penyimpangan dari ketentuan ini, dispensasi dapat diminta kepada pengadilan atau pejabat yang berwenang. Permintaan dispensasi dapat diajukan oleh orang tua dari pihak pria atau pihak wanita. Jika kedua orang tua calon pengantin telah meninggal atau tidak mampu menyatakan persetujuan, maka dispensasi ini dapat diminta oleh wali yang bertanggung jawab atau oleh keluarga yang memiliki

⁴⁶ Pasal 6 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.

hubungan darah dalam garis keturunan ke atas selama mereka masih hidup dan mampu menyatakan persetujuan.⁴⁷

(4) Waktu Tunggu untuk Wanita yang Putus Perkawinan:

Seorang janda yang masih berada dalam masa waktu tunggu, sebagaimana diatur dalam Pasal 11 ayat 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 39 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, harus mematuhi ketentuan waktu tunggu sebelum dapat menikah kembali meliputi:

- Perkawinan yang Putus karena Kematian: Jika perkawinan putus karena kematian, waktu tunggu yang ditetapkan adalah 130 (seratus tiga puluh) hari. Ini berarti seorang janda harus menunggu selama 130 hari sebelum dia dapat menikah lagi setelah suaminya meninggal.
- Perkawinan yang Putus karena Perceraian: Jika perkawinan putus karena perceraian, waktu tunggu bagi seorang wanita yang datang bulan (haid) ditetapkan sebagai tiga kali masa suci atau setidaknya sembilan puluh hari. Dengan kata lain, seorang wanita yang telah bercerai harus menunggu selama tiga kali periode haid atau selama minimal sembilan puluh hari sebelum dia dapat menikah lagi.

⁴⁷ Pasal 7 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.

- Perkawinan yang Putus sambil Janda Sedang Hamil: Jika perkawinan putus sementara janda tersebut sedang hamil, waktu tunggu untuk menikah kembali akan berlangsung hingga dia melahirkan. Ini berarti dia tidak dapat menikah lagi selama masa kehamilan tersebut.
 - Perkawinan yang Putus karena Perceraian tanpa Hubungan Kelamin: Jika perkawinan putus karena perceraian, tetapi antara janda dan bekas suaminya belum pernah terjadi hubungan kelamin, maka tidak ada waktu tunggu yang ditetapkan. Dalam situasi ini, janda dapat menikah kembali tanpa harus menunggu selama periode tertentu.⁴⁸
- b. Syarat materiil relatif dalam Perubahan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 mengacu pada persyaratan yang berlaku bagi pihak yang hendak menikah. Persyaratan ini diatur dalam Pasal 8, Pasal 9, dan Pasal 10 Undang-undang tersebut. Berikut adalah rincian mengenai syarat-syarat materiil relatif:
- (1) Berhubungan Semenda: Persyaratan ini melarang perkawinan antara pihak yang memiliki hubungan semenda, seperti antara mertua dan menantu, anak tiri, atau ibu/bapak tiri.

⁴⁸ Pasal 39 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975

- (2) Berhubungan Darah dalam Garis Keturunan Lurus Keatas atau Lurus Kebawah: Perkawinan dilarang antara dua orang yang memiliki hubungan darah dalam garis keturunan yang lurus ke atas atau lurus ke bawah. Ini berarti, misalnya, perkawinan antara orang tua dan anak, atau antara kakek/nenek dan cucu, tidak diizinkan.
- (3) Berhubungan Darah dalam Garis Keturunan Menyamping: Perkawinan juga dilarang antara saudara-saudara, baik itu saudara antara seorang dengan saudara orang tua (seperti saudara kandung) atau antara seorang dengan saudara-saudaranya (seperti saudara tiri).
- (4) Berhubungan Susuan: Persyaratan ini mengatur larangan perkawinan antara pihak yang memiliki hubungan susuan, seperti antara orang tua susuan dan anak susuan, atau bibi/paman susuan.
- (5) Berhubungan Saudara dengan Istri atau Sebagai Bibi/Kemenakan dari Istri atau dalam Poligami: Perkawinan dilarang jika salah satu pihak memiliki hubungan saudara dengan istri atau memiliki hubungan seperti bibi atau kemenakan dari istri. Ini mencakup situasi di mana seorang suami beristri lebih dari satu.
- (6) Larangan Berdasarkan Ajaran Agama atau Peraturan Lain yang Berlaku: Perkawinan juga dapat dilarang berdasarkan

ketentuan agama yang dianut oleh pihak yang bersangkutan atau berdasarkan peraturan lain yang berlaku.⁴⁹

Selain adanya syarat relatif perkawinan diatur pula dalam Pasal 9 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 juga mengatur syarat relatif dalam perkawinan dengan ketentuan-ketentuan yaitu seseorang yang masih terikat tali perkawinan dengan orang lain seorang individu yang masih terikat dalam perkawinan dengan orang lain tidak dapat menikah lagi, kecuali dalam situasi yang dijelaskan dalam Pasal 3 ayat (2) dan Pasal 4 Undang-undang Perkawinan. Ini berarti bahwa seseorang tidak dapat menikah lagi selama masih terikat dalam perkawinan sebelumnya, kecuali jika ada ketentuan undang-undang yang memungkinkan hal tersebut. Dan adanya pernikahan berulang dan larangan kedua kali jika seorang suami atau istri telah menikah lagi setelah perceraian dan bercerai lagi untuk kedua kalinya, maka diantara mereka tidak boleh dilangsungkan perkawinan lagi, kecuali jika agama atau kepercayaan mereka memperbolehkannya.

Dengan demikian, Undang-undang Perkawinan mengatur larangan-larangan yang berkaitan dengan perkawinan berulang dan tali perkawinan yang masih berlaku dengan orang lain. Tujuannya

⁴⁹ Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.

adalah untuk menghindari perkawinan ganda yang tidak sah atau konflik hukum dalam konteks perkawinan.

Selain syarat-syarat materiil yang telah dibahas, Undang-undang Perkawinan juga mengatur syarat-syarat formil, yang mencakup prosedur dan tata cara yang harus dipenuhi sebelum perkawinan dapat dilangsungkan. Syarat-syarat formil ini bertujuan untuk memastikan bahwa perkawinan dilaksanakan secara sah sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Syarat-syarat perkawinan, termasuk yang tercantum dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, adalah bagian penting dari proses perkawinan yang harus dipatuhi untuk memastikan bahwa perkawinan tersebut sah dan sesuai dengan hukum., meliputi:

(1) Pemberitahuan Kehendak: Setiap orang yang akan melangsungkan perkawinan harus memberitahukan niatnya kepada pegawai pencatat di tempat perkawinan akan dilangsungkan. Ini berarti bahwa calon pengantin harus secara resmi mengumumkan niat mereka untuk menikah kepada pihak yang berwenang yang bertugas mencatat perkawinan.

(2) Jangka Waktu Pemberitahuan: Pemberitahuan tersebut harus dilakukan sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) hari kerja sebelum perkawinan dilaksanakan. Ini berarti bahwa calon pengantin harus memberi pemberitahuan secara terencana dan dengan

waktu yang cukup sebelum tanggal perkawinan yang dijadwalkan.

(3) Pengecualian Terhadap Jangka Waktu: Terdapat kemungkinan pengecualian terhadap jangka waktu 10 hari kerja jika ada alasan yang penting. Pengecualian ini dapat diberikan oleh camat atau Bupati kepala daerah. Dalam situasi tertentu, seperti keadaan darurat atau kepentingan khusus, jangka waktu 10 hari kerja dapat diabaikan.⁵⁰

Syarat-syarat ini bertujuan untuk memberikan kerangka kerja hukum yang jelas dan prosedur yang teratur dalam pelaksanaan perkawinan. Menerapkan syarat-syarat ini membantu memastikan bahwa perkawinan dilangsungkan secara sah dan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Perkawinan yang tidak memenuhi syarat-syarat perkawinan yang telah ditetapkan oleh undang-undang dapat dibatalkan atau dinyatakan tidak sah.

2) Syarat formil

Adalah Proses pelaksanaan pernikahan, yang mengikuti aturan dan prosedur sesuai dengan ajaran agama dan undang-undang, disebut sebagai syarat obyektif. Syarat obyektif ini mencakup tata cara atau prosedur yang harus diikuti untuk sahnya pernikahan menurut hukum dan agama yang berlaku. Dalam konteks hukum perkawinan, syarat obyektif adalah hal-hal yang

⁵⁰ Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975

harus ada dan dipenuhi dalam sebuah pernikahan agar dianggap sah dan berlaku secara hukum.

Syarat-syarat formal yang berhubungan dengan tata cara pelaksanaan perkawinan dapat dijelaskan sebagai berikut, sebagaimana diatur dalam Pasal 12 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974:

- a) Pemberitahuan untuk melangsungkan perkawinan: Calon pengantin harus memberitahukan niat mereka untuk menikah kepada pihak yang berwenang sesuai dengan aturan yang berlaku.
- b) Pengumuman untuk melangsungkan perkawinan: Pengumuman mengenai niat untuk menikah harus disampaikan sesuai dengan prosedur yang ditetapkan oleh hukum.
- c) Calon suami istri harus memperlihatkan akta kelahiran: Calon pengantin harus menunjukkan akta kelahiran mereka sebagai salah satu persyaratan formal.
- d) Akta yang memuat izin untuk melangsungkan perkawinan dari mereka yang harus memberi izin atau akta dimana telah ada penetapan dari pengadilan: Jika izin atau penetapan dari pengadilan diperlukan untuk melangsungkan pernikahan, maka dokumen ini harus dipersiapkan.
- e) Jika perkawinan itu untuk kedua kalinya, harus memperlihatkan akta perceraian, akta kematian atau dalam hal

ini memperlihatkan surat kuasa yang disahkan pegawai pencatat Nikah: Jika salah satu atau kedua calon pengantin pernah menikah sebelumnya, mereka harus menunjukkan dokumen yang menunjukkan perceraian atau kematian pasangan sebelumnya. Jika perlu, surat kuasa yang disahkan oleh pegawai pencatat Nikah juga diperlukan.

- f) Bukti bahwa pengumuman kawin telah berlangsung tanpa pencegahan: Calon pengantin harus memberikan bukti bahwa pengumuman pernikahan telah dilakukan tanpa adanya hambatan atau pencegahan yang sah.
- g) Dispensasi untuk kawin, dalam hal dispensasi diperlukan: Jika ada kebutuhan untuk mendapatkan dispensasi khusus untuk melangsungkan pernikahan, maka dokumen atau izin tersebut harus diperoleh sesuai dengan prosedur yang berlaku.⁵¹

Semua syarat formil ini harus dipenuhi sesuai dengan hukum yang berlaku untuk memastikan sahnya sebuah pernikahan.

Syarat-syarat formil ini juga diatur dalam Pasal 3 hingga 9 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 yang mencakup empat tahapan:

- a) Pemberitahuan

⁵¹ Pasal 12 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974

Tahap pertama dari syarat formal dalam pelaksanaan perkawinan adalah **Pemberitahuan**. Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 mengatur bahwa setiap individu yang berencana untuk kawin harus mengumumkan niatnya untuk kawin kepada pencatat di tempat perkawinan akan dilaksanakan.⁵² Pemberitahuan ini dapat disampaikan secara lisan atau tertulis oleh calon pengantin atau oleh orang tua atau wakil mereka, sesuai dengan ketentuan yang dijelaskan dalam Pasal 44 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975.⁵³ Prinsipnya, keinginan untuk melangsungkan perkawinan harus diungkapkan secara lisan oleh salah satu atau kedua calon pengantin atau oleh orang tua atau wakil mereka. Namun, jika ada alasan yang sah yang mencegah pemberitahuan lisan, maka pemberitahuan dapat dilakukan secara tertulis.

b) Penelitian

Setelah pegawai pencatat menerima pemberitahuan mengenai niat untuk kawin, langkah berikutnya adalah melakukan **penelitian** untuk memastikan bahwa semua persyaratan perkawinan telah terpenuhi dan tidak ada hambatan hukum untuk melaksanakan perkawinan tersebut sesuai dengan undang-undang yang berlaku. Penelitian ini bertujuan untuk

⁵² Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975.

⁵³ Pasal 44 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975

memastikan bahwa perkawinan yang akan dilangsungkan memenuhi semua ketentuan hukum yang berlaku dan tidak bertentangan dengan peraturan yang berlaku. Hal ini melibatkan pengecekan terhadap semua dokumen yang diperlukan, pengumuman perkawinan, serta menilai apakah ada kendala hukum seperti larangan perkawinan dalam undang-undang yang berlaku. Setelah penelitian selesai dan semua persyaratan terpenuhi, pernikahan dapat dilangsungkan sesuai dengan hukum.

c) Pengumuman

Tahap selanjutnya dalam proses perkawinan adalah pengumuman. Setelah semua syarat perkawinan telah dipenuhi dan pegawai pencatat memastikan bahwa tidak ada hambatan hukum yang menghalangi perkawinan, mereka akan mengadakan pengumuman. Pengumuman ini dilakukan dengan cara menampilkan surat pengumuman sesuai dengan formulir yang telah ditentukan, di tempat yang telah ditentukan dan mudah dibaca oleh masyarakat di kantor pencatatan perkawinan.

Penjelasan Pasal 8 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 menyatakan bahwa tujuan dari pengumuman ini adalah memberikan kesempatan kepada masyarakat umum untuk mengetahui dan mengajukan keberatan, jika ada, terhadap

perkawinan yang akan dilangsungkan.⁵⁴ Dengan demikian, pengumuman ini membuka pintu bagi pihak yang mungkin memiliki informasi atau keberatan yang relevan terhadap perkawinan yang akan diadakan. Ini adalah salah satu langkah untuk memastikan transparansi dan kepatuhan terhadap hukum dalam proses perkawinan.

d) Penandatanganan akta nikah

Proses perkawinan mencakup penandatanganan akta nikah yang dilakukan sesuai dengan hukum dan aturan agama yang dianut oleh pasangan yang akan menikah. Penting untuk dicatat bahwa pelaksanaan perkawinan harus mematuhi prinsip-prinsip agama dan kepercayaan masing-masing pasangan. Dalam banyak kasus, perkawinan akan melibatkan saksi dan pegawai pencatat nikah.

Untuk pasangan yang menjalankan perkawinan menurut agama Islam, akad nikah akan dilaksanakan oleh wali nikah atau orang yang mewakilinya. Wali nikah adalah pihak yang bertindak sebagai wakil dari calon pengantin perempuan untuk melangsungkan akad nikah. Saksi-saksi biasanya hadir untuk menyaksikan dan mengesahkan pelaksanaan akad nikah ini.

Selain itu, pegawai pencatat nikah juga akan hadir dalam proses perkawinan untuk mencatat dan mengesahkan pernikahan

⁵⁴ Pasal 8 Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975.

tersebut secara resmi sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Penandatanganan akta nikah ini adalah langkah terakhir dalam proses perkawinan dan penting untuk mengikat sahnyanya pernikahan menurut hukum dan agama yang dianut oleh pasangan tersebut.

Sahnyanya perkawinan diatur dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, yang merupakan perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) dari undang-undang tersebut telah menjelaskan dengan jelas mengenai syarat sahnyanya perkawinan:

- a) Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu. Ini berarti bahwa sahnyanya perkawinan tergantung pada pematuhan terhadap prinsip-prinsip dan aturan yang ditetapkan oleh agama atau kepercayaan yang dianut oleh pasangan yang akan menikah.
- b) Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Ini menegaskan pentingnya mencatat setiap pernikahan sesuai dengan peraturan hukum yang berlaku di negara tersebut. Catatan perkawinan ini adalah bukti resmi tentang sahnyanya pernikahan tersebut menurut hukum negara.⁵⁵

⁵⁵ Imron Ali, *Op Cit.*, hlm.39.

Dengan demikian, sahnya perkawinan memerlukan ketaatan terhadap hukum agama dan kepercayaan yang dianut oleh pasangan serta pencatatan resmi sesuai dengan peraturan hukum yang berlaku. Kedua aspek ini harus dipenuhi agar perkawinan dianggap sah di mata hukum.

B. Pembatalan Perkawinan

1. Pengertian Pembatalan Perkawinan

Pembatalan hubungan suami istri adalah proses di mana setelah terjadi pernikahan, perkawinan tersebut dianggap tidak pernah ada. Hal ini hanya dapat dicapai melalui keputusan pengadilan yang menyatakan bahwa perkawinan tersebut harus dibatalkan. Proses pembatalan ini mengakibatkan bahwa segala sesuatu yang telah terjadi selama hubungan perkawinan dianggap batal atau tidak pernah ada.

Pembatalan perkawinan mengacu pada situasi di mana salah satu atau kedua pihak tidak memenuhi syarat-syarat yang diperlukan untuk melangsungkan perkawinan sesuai dengan hukum yang berlaku. Keputusan untuk membatalkan perkawinan ini hanya dapat diambil oleh pengadilan setelah mempertimbangkan bukti-bukti dan argumen yang diajukan oleh pihak-pihak yang terlibat.⁵⁶

Dengan kata lain, pembatalan perkawinan adalah langkah hukum yang diambil ketika perkawinan dianggap tidak sah atau tidak memenuhi

⁵⁶ Bakri A.Rahman dan Ahmad Sukardja, 1981, *Hukum menurut Islam, UUP dan Hukum Perdata/BW*, PT. Hidakarya Agung, Jakarta, hlm.24.

syarat-syarat hukum yang berlaku, dan keputusan pembatalannya harus dikeluarkan oleh pengadilan.

Kata "sah" berasal dari bahasa Arab "sahih" yang secara etimologi berarti sesuatu dalam kondisi baik dan tidak bercacat. Dalam konteks hukum dan Usul Fiqh, kata "sah" digunakan untuk menggambarkan suatu ibadah atau akad yang dilaksanakan dengan melengkapi semua syarat dan rukun yang diperlukan sesuai dengan hukum yang berlaku. Dengan kata lain, suatu pernikahan dianggap "sah" jika telah memenuhi semua syarat dan rukun yang ditentukan oleh hukum atau agama yang berlaku.⁵⁷

Sementara itu, kata "batal" adalah lawan dari istilah "sah." Ketika suatu akad atau pernikahan dianggap "batal," artinya akad tersebut dianggap tidak sah atau tidak memenuhi syarat-syarat hukum yang diperlukan. Batalnya suatu pernikahan dapat terjadi jika salah satu atau beberapa syarat atau rukun pernikahan tidak terpenuhi, atau jika pernikahan tersebut diharamkan oleh agama yang berlaku. Dalam hal ini, batalnya perkawinan berarti perkawinan tersebut dianggap tidak sah atau tidak berlaku menurut hukum dan agama yang berlaku.⁵⁸

Dalam hukum Islam, pembatalan perkawinan disebut "fasakh," yang memiliki arti batal atau rusak.⁵⁹ Menurut Muhammad Husain Az-Zihabi, fasakh adalah akad batalnya (nikah) secara spontan.

⁵⁷ Satria Effendi M. Zein, 2004, *Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer*, Jakarta, Prenada Media, hlm. 19.

⁵⁸ Amiur Nurudin dan Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, hlm. 105

⁵⁹ Ahmad Warsono Munawir, 1996, *Kamus Indonesia – Arab*, Pustaka Progresif, Jakarta, hlm.21.

Fasakh dapat disebabkan oleh dua hal utama:⁶⁰

- a. **Disebabkan oleh perkawinan yang tidak memenuhi rukun dan syarat atau terdapat adanya halangan perkawinan.** Ini berarti bahwa jika suatu perkawinan tidak memenuhi syarat-syarat atau rukun-rukun yang telah ditentukan oleh hukum Islam atau jika ada hambatan yang mencegah perkawinan tersebut, maka fasakh dapat diterapkan untuk membatalkan perkawinan tersebut.
- b. **Disebabkan terjadinya sesuatu dalam kehidupan rumah tangga yang tidak memungkinkan rumah tangga itu dilanjutkan.** Fasakh juga dapat diterapkan jika ada masalah atau peristiwa dalam kehidupan rumah tangga yang membuatnya tidak dapat dilanjutkan. Contoh-contoh situasi ini dapat mencakup masalah-masalah serius seperti ketidaksetiaan suami atau istri, perlakuan buruk, atau masalah lain yang dapat mengancam keberlangsungan perkawinan.

Fasakh adalah salah satu mekanisme hukum Islam yang memungkinkan pembatalan perkawinan dalam situasi tertentu yang dianggap tidak sesuai dengan prinsip-prinsip Islam atau hukum yang berlaku. Hal ini memungkinkan pasangan yang menghadapi masalah serius dalam pernikahan mereka untuk mengakhiri perkawinan secara sah sesuai dengan hukum Islam.

Pembatalan perkawinan diatur dalam Undang-Undang Perkawinan, yaitu Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 yang

⁶⁰ M. Husain Az-Zihabi, *Asy-Syari'ah al-Islamiyyah*, 1968, *Dar at-Ta'lif*, Mesir, hlm.33.

merupakan perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Ketentuan mengenai pembatalan perkawinan terdapat dalam Bab IV, khususnya Pasal 22 hingga Pasal 28, serta dalam Kompilasi Hukum Islam, yaitu Pasal 70 hingga Pasal 76.

Pasal 22 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menyatakan, "Perkawinan dapat dibatalkan apabila para pihak tidak memenuhi syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan." Dalam pasal ini, dijelaskan dengan jelas bahwa jika perkawinan tidak memenuhi persyaratan sah perkawinan, maka perkawinan tersebut dapat dibatalkan.⁶¹

2. Pihak-Pihak yang Dapat Mengajukan Pembatalan Perkawinan

Pihak-pihak yang berhak mengajukan pembatalan perkawinan diatur dalam Pasal 23 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yaitu :

a. Para Keluarga Dalam Keturunan Garis Lurus Ke Atas

Ini mencakup anggota keluarga yang berada dalam garis keturunan yang lebih tua dari pasangan yang menikah. Misalnya, orang tua dari salah satu pasangan atau bahkan kakek-nenek jika mereka masih hidup dan memiliki alasan yang sah untuk mengajukan pembatalan.

b. Para Wali

⁶¹ Pasal 22 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.

Wali adalah pihak yang memiliki tanggung jawab hukum dan wewenang untuk melindungi kepentingan calon mempelai, terutama dalam hal persetujuan perkawinan. Jika wali merasa bahwa perkawinan tersebut tidak sah atau ada pelanggaran terhadap hukum atau persyaratan perkawinan yang berlaku, mereka dapat mengajukan pembatalan.

c. Calon Mempelai Yang Dinikahkan Tanpa Persetujuannya

Jika salah satu calon mempelai dikawinkan tanpa persetujuannya atau terjadi pernikahan paksa, maka calon mempelai yang bersangkutan memiliki hak untuk mengajukan pembatalan perkawinan.

d. Pihak Ketiga Yang Memiliki Kepentingan Hukum

Ini dapat mencakup pihak-pihak yang memiliki kepentingan hukum dalam perkawinan tersebut, seperti anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut. Mereka juga dapat mengajukan pembatalan jika ada alasan yang sah.⁶²

Pengajuan pembatalan perkawinan biasanya harus didasari oleh alasan-alasan tertentu yang diakui oleh hukum yang berlaku. Hal ini bertujuan untuk melindungi kepentingan pihak yang terlibat dalam perkawinan dan memastikan bahwa perkawinan berjalan sesuai dengan aturan yang berlaku.

⁶² Pasal 23 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.

Selain itu, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 juga menyebutkan bahwa seseorang yang masih terikat oleh perkawinan sebelumnya dan berdasarkan kenyataan tersebut, mengajukan pembatalan perkawinan yang baru, harus mematuhi ketentuan yang terdapat dalam Pasal 3 ayat (2) dan Pasal 44 dari undang-undang tersebut.

Pendapat Yahya Harahap tentang pejabat yang berwenang untuk mengajukan pembatalan selama perkawinan belum diputuskan mengindikasikan bahwa jika telah ada keputusan mengenai permohonan pembatalan dari pihak yang disebutkan dalam sub a (yakni, keluarga dalam garis lurus ke atas dari suami atau istri) dan sub b (yakni, keluarga dari suami atau istri) sesuai dengan Pasal 23 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, maka pejabat yang berwenang tersebut tidak diizinkan untuk mengajukan pembatalan perkawinan. Selain pihak yang disebutkan di atas, pembatalan perkawinan juga dapat dimohonkan oleh Jaksa sesuai dengan ketentuan Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, dalam situasi di mana perkawinan dilakukan oleh Pegawai Pencatat Nikah yang tidak memiliki kewenangan, wali yang tidak sah, atau perkawinan yang tidak dihadiri oleh dua orang saksi.⁶³

Menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI) Indonesia, pihak-pihak yang dapat mengajukan pembatalan perkawinan diatur dalam Pasal 73.

⁶³ Yahya Harahap, 1978, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Cv Zahir Tranding Co, Medan.

Pasal 73 KHI mengatur bahwa pihak-pihak yang memiliki hak untuk mengajukan pembatalan perkawinan meliputi:

- a. Suami atau Istri: Baik suami maupun istri dapat mengajukan pembatalan perkawinan jika ada alasan yang sah dan sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam hukum Islam.
- b. Wali: Wali dari salah satu pihak yang menikah juga memiliki hak untuk mengajukan pembatalan perkawinan jika ada alasan yang sah dan sesuai dengan ketentuan hukum Islam. Wali bertindak untuk melindungi kepentingan pihak yang dipimpinnya.
- c. Wali Ad-Daulah: Wali Ad-Daulah adalah wali yang ditunjuk oleh negara atau pemerintah untuk melindungi kepentingan pihak yang tidak memiliki wali, seperti pihak yang tidak memiliki wali yang sah dalam perkawinan.
- d. Pengadilan: Pengadilan dapat mengajukan pembatalan perkawinan jika ada pelanggaran hukum yang terkait dengan perkawinan tersebut, misalnya jika perkawinan dilangsungkan tanpa persetujuan yang sah atau jika terdapat pelanggaran lain terhadap hukum perkawinan.⁶⁴

Penting untuk diingat bahwa proses pembatalan perkawinan dalam hukum Islam memiliki prosedur dan persyaratan yang ketat. Alasan pembatalan harus sesuai dengan hukum Islam dan ketentuan yang berlaku.

⁶⁴ Pasal 73 Kompilasi Hukum Islam

Selain itu, proses pembatalan perkawinan juga dapat berbeda-beda tergantung pada yurisdiksi hukum yang berlaku di suatu negara atau wilayah. Oleh karena itu, sebaiknya konsultasikan dengan seorang ahli hukum atau otoritas hukum Islam yang kompeten untuk memahami lebih lanjut mengenai prosedur dan persyaratan pembatalan perkawinan dalam konteks yang berlaku.

3. Alasan-Alasan Pembatalan Perkawinan

Dalam Pasal 22 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dijelaskan bahwa perkawinan dapat dibatalkan apabila para pihak tidak memenuhi syarat untuk melangsungkan perkawinan. Ini berarti jika syarat-syarat yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tidak dipenuhi oleh para pihak yang akan menikah, maka perkawinan tersebut dapat dinyatakan sebagai batal atau tidak sah.⁶⁵

Alasan-alasan yang dapat diajukan untuk pembatalan perkawinan sesuai dengan Pasal 26 dan 27 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 adalah sebagai berikut:

Pasal 26:

- a. Pembatalan oleh Pengadilan: Pembatalan perkawinan dapat dimohonkan kepada pengadilan dalam beberapa situasi, termasuk:

⁶⁵ H. Riduan Syahrani, 2004, *Buku Materi Dasar Hukum Acara Perdata*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm.26.

- 1) Jika perkawinan dilakukan oleh Pegawai Pencatat Nikah yang tidak memiliki kewenangan.
- 2) Jika wali yang mengizinkan perkawinan tidak sah.
- 3) Jika perkawinan tidak dihadiri oleh dua orang saksi.⁶⁶

Pasal 27:

b. Pembatalan oleh Jaksa: Jaksa memiliki kewenangan untuk mengajukan permohonan pembatalan perkawinan jika terdapat pelanggaran terhadap hukum yang mengatur perkawinan, seperti:

- 1) Pelanggaran terhadap ketentuan usia minimal yang harus dipenuhi untuk menikah.
- 2) Pelanggaran terhadap persyaratan-persyaratan lain yang diatur oleh undang-undang untuk sahnya perkawinan.⁶⁷

Jadi, Pasal 26 dan 27 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 memberikan panduan tentang situasi-situasi di mana perkawinan dapat dibatalkan baik melalui pengadilan maupun dengan tindakan yang diambil oleh Jaksa.

Pembatalan perkawinan juga diatur dalam Kompilasi Hukum Islam, yaitu dari Pasal 70 hingga Pasal 76. Alasan-alasan pembatalan perkawinan dijelaskan dalam Pasal 70, Pasal 71, dan Pasal 72 Kompilasi Hukum Islam.

Pasal 70 Kompilasi Hukum Islam menjelaskan alasan pembatalan perkawinan sebagai berikut:

⁶⁶ Pasal 26 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.

⁶⁷ Pasal 27 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.

- a. **Suami melakukan perkawinan, sedangkan ia tidak berhak melakukan akad nikah karena sudah mempunyai empat orang istri, sekalipun salah satu dari keempat istrinya dalam iddah talak raj'i.** Ini berarti jika seorang suami yang telah memiliki empat istri, bahkan jika salah satu dari istri-istrinya dalam masa iddah (periode tunggu setelah perceraian yang dapat diraj'i), melakukan perkawinan lagi, maka perkawinan tersebut dapat dibatalkan.
- b. **Seseorang menikahi istrinya yang telah diliarnya.** Artinya, jika seseorang menikahi istrinya yang sebelumnya telah dicerai olehnya, perkawinan tersebut dapat dibatalkan.
- c. **Seseorang menikahi bekas istrinya yang pernah dijatuhi tiga kali talak olehnya, kecuali jika bekas istrinya tersebut pernah menikah dengan pria lain kemudian bercerai lagi setelah aldukhul dari pria tersebut dan telah habis masa iddahnyanya.** Ini berarti jika seorang pria telah menceraikan istrinya tiga kali, dan kemudian ingin menikahinya lagi, maka perkawinan tersebut dapat dibatalkan, kecuali jika istrinya tersebut telah menikah dengan pria lain setelah perceraian mereka, lalu bercerai lagi dan telah melewati masa iddah.
- d. **Perkawinan dilakukan antara dua orang yang mempunyai hubungan darah, semenda, dan sesusuan sampai derajat tertentu yang menghalangi perkawinan menurut Pasal 8 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.** Ini mencakup berbagai jenis hubungan keluarga, seperti

hubungan darah dalam garis keturunan lurus kebawah dan keatas, hubungan darah dalam garis keturunan menyamping (misalnya, saudara), hubungan semenda (seperti mertua dan menantu), dan hubungan sesusuan (contohnya, anak sesusuan). Jika perkawinan dilakukan dalam hubungan keluarga yang dilarang oleh hukum, maka perkawinan tersebut dapat dibatalkan.⁶⁸

Pasal 70 ini menjelaskan bahwa salah satu alasan pembatalan perkawinan dalam konteks hukum Islam adalah jika suami atau istri melakukan perbuatan keji terhadap pasangan mereka, seperti perlakuan tidak adil atau penelantaran.

Pasal 71 Kompilasi Hukum Islam menjelaskan alasan pembatalan perkawinan sebagai berikut:

- a. **Seorang suami melakukan poligami tanpa izin Pengadilan Agama.**
Ini berarti jika seorang suami menikahi lebih dari satu istri tanpa izin resmi dari Pengadilan Agama, perkawinan tersebut dapat dibatalkan.
- b. **Perempuan yang dikawini ternyata kemudian diketahui masih menjadi istri pria lain yang masih hidup (mafqud).** Jika seorang pria menikahi seorang perempuan tanpa mengetahui bahwa perempuan tersebut masih sah menjadi istri pria lain, maka perkawinan tersebut dapat dibatalkan.
- c. **Perempuan yang dikawini ternyata masih dalam masa iddah (periode tunggu) dari suami sebelumnya.** Jika seorang perempuan

⁶⁸ Pasal 70 Kompilasi Hukum Islam.

menikah dalam masa iddah setelah perceraian dengan suaminya sebelumnya dan hal ini tidak diketahui oleh suami barunya, maka perkawinan tersebut dapat dibatalkan.

- d. **Perkawinan yang melanggar batas umur perkawinan sesuai dengan ketentuan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.** Namun, ada pengecualian jika terdapat dispensasi (izin) dari pengadilan atau pejabat yang ditunjuk oleh kedua orang tua pihak pria maupun pihak wanita.
- e. **Perkawinan dilangsungkan tanpa wali atau dilaksanakan oleh wali yang tidak berhak.** Dalam Islam, kehadiran wali yang sah (yang memiliki hak wali) sangat penting dalam proses perkawinan. Jika perkawinan dilangsungkan tanpa wali yang sah atau oleh wali yang tidak berhak, perkawinan tersebut dapat dibatalkan.
- f. **Perkawinan yang dilaksanakan dengan paksaan.** Jika perkawinan dilakukan dengan adanya tekanan atau paksaan terhadap salah satu pihak yang menikah, maka perkawinan tersebut dapat dibatalkan.⁶⁹

Pasal 71 Kompilasi Hukum Islam ini mengatur berbagai situasi di mana perkawinan dapat dibatalkan jika terjadi pelanggaran terhadap ketentuan hukum Islam yang mengatur perkawinan.

Pasal 72 Kompilasi Hukum Islam menjelaskan alasan pembatalan perkawinan sebagai berikut:

⁶⁹ Pasal 71 Kompilasi Hukum Islam.

- a. **Seorang suami atau istri dapat mengajukan permohonan pembatalan perkawinan apabila perkawinan dilangsungkan di bawah ancaman yang melanggar hukum.** Jika perkawinan terjadi di bawah ancaman yang melanggar hukum, baik kepada suami atau istri, maka salah satu pihak dapat mengajukan permohonan untuk membatalkan perkawinan tersebut.
- b. **Seorang suami atau istri dapat mengajukan permohonan pembatalan perkawinan apabila pada waktu berlangsungnya perkawinan terjadi penipuan atau salah sangka mengenai diri suami atau istri.** Jika salah satu pihak menikah dengan adanya penipuan atau salah sangka tentang identitas suami atau istri, maka pihak tersebut dapat mengajukan permohonan pembatalan perkawinan.
- c. **Apabila ancaman telah berhenti, atau yang bersalah sangka itu menyadari keadaannya dan dalam jangka waktu 6 (enam) bulan setelah itu masih tetap hidup sebagai suami istri, dan tidak menggunakan haknya untuk mengajukan permohonan pembatalan, maka haknya gugur.** Jika ancaman telah berhenti atau pihak yang salah sangka menyadari kesalahannya, dan mereka tetap hidup sebagai suami istri selama enam bulan tanpa mengajukan permohonan pembatalan, maka hak untuk membatalkan perkawinan tersebut akan hilang.⁷⁰

⁷⁰ Pasal 72 Kompilasi Hukum Islam.

Pasal 72 ini mengatur situasi di mana suami atau istri dapat mengajukan permohonan pembatalan perkawinan karena alasan ancaman yang melanggar hukum, penipuan, atau salah sangka, tetapi ada batasan waktu untuk mengajukan permohonan tersebut.

4. Tata Cara Pembatalan Perkawinan

Tata cara melakukan permohonan pembatalan perkawinan memang serupa dengan tata cara permohonan perceraian dalam hal mengajukan permohonan ke pengadilan. Permohonan pembatalan perkawinan dimulai dengan mengajukan permohonan kepada pengadilan yang berwenang memeriksa dan memutuskan pembatalan perkawinan dalam wilayah hukum tempat perkawinan dilakukan atau tempat tinggal kedua suami istri, suami, atau istri.

Tata cara pembatalan perkawinan diatur dalam Bab VI Pasal 38 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 sebagai berikut:

- a. **Permohonan pembatalan suatu perkawinan diajukan oleh pihak-pihak yang berhak mengajukannya kepada Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat berlangsungnya perkawinan, atau di tempat tinggal kedua suami-istri, suami, atau istri.** Ini berarti permohonan pembatalan perkawinan dapat diajukan oleh pihak yang berhak (seperti suami atau istri) ke Pengadilan yang memiliki yurisdiksi (daerah hukum) di mana perkawinan tersebut berlangsung atau di mana kedua suami-istri, suami, atau istri tersebut tinggal.

- b. **Tata cara pengajuan permohonan pembatalan perkawinan dilakukan sesuai dengan tata cara pengajuan gugatan perceraian.** Proses pengajuan permohonan pembatalan perkawinan mengikuti tata cara yang sama dengan pengajuan gugatan perceraian.
- c. **Hal-hal yang berhubungan dengan panggilan, pemeriksaan pembatalan perkawinan, dan putusan pengadilan, dilakukan sesuai dengan tata cara yang diatur dalam pasal 20 sampai dengan pasal 36 Peraturan Pemerintah ini.** Ini mengacu pada prosedur panggilan, pemeriksaan perkawinan yang akan dibatalkan, dan proses pengambilan keputusan oleh pengadilan, yang diatur dengan rinci dalam pasal 20 hingga pasal 36 dari Peraturan Pemerintah tersebut.⁷¹

Tata cara ini memberikan pedoman tentang bagaimana proses pembatalan perkawinan harus dijalankan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Sebagian besar prosedur mengikuti prinsip-prinsip yang mirip dengan proses perceraian, dengan perbedaan bahwa pembatalan perkawinan lebih fokus pada alasan-alasan khusus yang dapat menyebabkan perkawinan dianggap batal.

Dalam memeriksa permohonan pembatalan perkawinan, baik Pengadilan Agama (untuk yang beragama Islam) maupun Pengadilan Negeri (untuk yang beragama lain) harus mengacu pada petunjuk yang diberikan oleh Mahkamah Agung dalam No. MA.Pemb/0807/75 tanggal

⁷¹ Pasal 38 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975.

20 Agustus 1975. Selain itu, perlu diperhatikan bahwa berdasarkan Pasal 1 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Pengadilan Agama bertanggung jawab untuk menangani perkara-perkara yang melibatkan pihak-pihak yang beragama Islam, sementara Pengadilan Negeri menangani perkara-perkara yang melibatkan pihak-pihak yang bukan beragama Islam.⁷²

Dengan demikian, kewenangan dan prosedur pembatalan perkawinan akan bervariasi tergantung pada agama pihak yang terlibat dalam perkara tersebut. Pengadilan Agama akan menerapkan hukum Islam, termasuk ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Sementara itu, Pengadilan Negeri akan berlaku sesuai dengan hukum yang berlaku bagi pihak-pihak yang tidak beragama Islam.

Pasal 38 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 yang menyebutkan bahwa tata cara pengajuan permohonan pembatalan perkawinan dilakukan sesuai dengan tata cara pengajuan gugatan perceraian menunjukkan bahwa prosedur pembatalan perkawinan mengikuti tata cara yang sama dengan gugatan perceraian dalam hukum yang berlaku.

Selain itu, Pasal 20 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 mengatur prosedur pengajuan gugatan perceraian dengan detail sebagai berikut:

⁷² Pasal 1 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975.

- a. **Gugatan perceraian diajukan oleh suami atau istri atau kuasanya kepada Pengadilan di daerah hukumnya meliputi tempat kediaman TERGUGAT.** Artinya, jika tempat tinggal tergugat (pasangan yang dituduh melakukan pelanggaran yang menjadi dasar gugatan perceraian) berada dalam wilayah hukum yang berbeda, maka gugatan perceraian diajukan di Pengadilan yang berada dalam wilayah hukum tempat tinggal tergugat tersebut.
- b. **Dalam hal tempat kediaman tergugat tidak jelas atau tidak diketahui atau tidak mempunyai tempat kediaman tetap, gugatan cerai diajukan kepada pengadilan di tempat kediaman PENGUGAT.** Jika tempat tinggal tergugat tidak diketahui atau tidak jelas, gugatan perceraian dapat diajukan di Pengadilan di wilayah tempat tinggal penggugat (suami atau istri yang mengajukan gugatan).
- c. **Dalam hal tergugat berkediaman diluar negeri, gugatan perceraian diajukan kepada pengadilan di tempat kediaman PENGUGAT.** Jika tergugat berada di luar negeri, gugatan perceraian diajukan di Pengadilan di wilayah tempat tinggal penggugat, dan Ketua Pengadilan akan menyampaikan permohonan gugatan tersebut kepada penggugat melalui perwakilan Republik Indonesia setempat.⁷³

Ini adalah ketentuan-ketentuan yang mengatur di mana gugatan perceraian harus diajukan sesuai dengan hukum Indonesia. Selain itu, tata

⁷³ Pasal 20 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975.

cara pengajuan gugatan perceraian ini berlaku juga untuk proses pembatalan perkawinan, sesuai dengan yang diatur dalam Pasal 38 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975.

Para pihak yang ingin membatalkan perkawinan harus mengajukan suatu surat pemberitahuan kepada pengadilan di tempat tinggal suami atau istri. Surat tersebut harus mencakup alasan-alasan yang mendasari niat untuk membatalkan perkawinan dan meminta pengadilan untuk mengadakan sidang untuk tujuan pembatalan perkawinan. Pengadilan akan meninjau isi surat tersebut dalam waktu maksimal 30 (tiga puluh) hari.



BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Akibat Hukum Pembatalan Perkawinan Karena Tidak Memenuhi Syarat Sah Perkawinan Pada Perkara No. 122/PDT.G/2018/PA.PAL Di Pengadilan Palu

Perkawinan adalah sebuah perjanjian yang mengikat antara seorang pria dan seorang wanita dengan tujuan untuk menghalalkan hubungan seksual mereka, dilakukan atas dasar sukarela dan persetujuan kedua belah pihak, dengan harapan mencapai kebahagiaan dalam kehidupan berkeluarga.⁷⁴ Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa perkawinan adalah sebuah ikatan yang sangat kuat (*mistaqan ghalidan*) yang bertujuan untuk mematuhi perintah Allah, dan pelaksanaannya dianggap sebagai bentuk ibadah. Oleh karena itu, dalam melaksanakan perkawinan, diperlukan pemenuhan syarat-syarat sah yang telah diatur dalam Undang-Undang Perkawinan Nomor 16 Tahun 2019, yang merupakan perubahan dari Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, serta sesuai dengan ketentuan dalam Kompilasi Hukum Islam.⁷⁵

Dalam konteks pernikahan yang telah dilaksanakan dan melibatkan pelanggaran terhadap syarat-syarat sah perkawinan, tindakan yang perlu diambil adalah pembatalan perkawinan melalui putusan pengadilan. Pembatalan perkawinan adalah proses hukum di mana perkawinan tersebut

⁷⁴ Abdul Rahman Ghazali, 2003, *Fiqh Munakahat*, Prenada Media Group, Jakarta, hlm.41.

⁷⁵ Harahap M. Yahya, *Op Cit.*, hlm.19.

dianggap tidak pernah terjadi atau dibatalkan secara hukum. Tujuan utama pembatalan perkawinan adalah untuk melindungi martabat dan kesucian institusi pernikahan. Tindakan ini diperlukan ketika ada pelanggaran terhadap syarat-syarat yang mengatur sahnyanya sebuah perkawinan, seperti ketika ada ketidakmampuan salah satu pihak yang menikah, adanya pernikahan yang dilakukan tanpa persetujuan yang sah, atau pelanggaran terhadap aturan-aturan yang mengatur prosedur pernikahan. Pembatalan perkawinan biasanya memerlukan proses hukum yang melibatkan pengadilan agar perkawinan tersebut dinyatakan batal secara resmi.⁷⁶

Tindakan ini penting untuk menjaga integritas pernikahan dan menghindari dampak hukum yang mungkin timbul akibat pelanggaran terhadap syarat-syarat sah perkawinan.

Dalam hukum Islam, pembatalan perkawinan disebut fasakh. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, fasakh adalah hak pembatalan ikatan pernikahan oleh pengadilan agama berdasarkan tuntutan istri atau suami yang dapat dibenarkan oleh pengadilan agama, atau karena pernikahan yang telah terlanjur melanggar hukum pernikahan.⁷⁷ Fasakh dapat disebabkan oleh dua hal utama:

1. Disebabkan oleh perkawinan yang tidak memenuhi rukun dan syarat atau adanya halangan perkawinan. Ini berarti bahwa jika perkawinan awalnya terjadi tanpa memenuhi persyaratan yang sah dalam Islam atau jika ada

⁷⁶ <http://repository.uin-suska.ac.id/7222/4/bab%20iii.pdf> diakses pada tanggal 10 September 2023 pada pukul 23:13 WIB.

⁷⁷ <http://mickeydza90.blogspot.com/2011/09/fasakh.html> diakses pada tanggal 10 September 2023 pada pukul 23:30 WIB.

halangan yang mencegah perkawinan tersebut dari awal, fasakh dapat diajukan untuk membatalkan perkawinan tersebut.

2. Disebabkan oleh terjadinya sesuatu dalam kehidupan rumah tangga yang membuatnya tidak memungkinkan untuk dilanjutkan. Ini mencakup situasi seperti ketidakharmonisan dalam rumah tangga, perlakuan yang tidak adil, atau masalah lainnya yang mengancam keberlanjutan pernikahan. Dalam kasus-kasus seperti ini, fasakh dapat digunakan sebagai cara untuk mengakhiri perkawinan.

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan memuat ketentuan yang jelas mengenai pembatalan perkawinan jika syarat-syarat yang ditetapkan tidak terpenuhi. Pasal 22 Undang-Undang tersebut secara tegas menyatakan bahwa "Perkawinan dapat dibatalkan apabila para pihak tidak memenuhi syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan." Dengan demikian, Undang-Undang tersebut memberikan dasar hukum yang kuat untuk pembatalan perkawinan jika syarat-syarat sah perkawinan tidak dipenuhi. Proses pembatalan perkawinan ini biasanya melibatkan pengadilan yang akan memeriksa kasus tersebut dan membuat keputusan berdasarkan hukum yang berlaku.⁷⁸

Penting untuk diingat bahwa ketentuan mengenai pembatalan perkawinan dapat berbeda-beda di berbagai yurisdiksi dan mungkin juga melibatkan peraturan agama yang berlaku di negara tersebut. Oleh karena itu,

⁷⁸ Nuruddin, Amiur dan Tarigan, Azhari Akmal, *Op Cit.*, hlm.27.

jika ada situasi di mana seseorang ingin membatalkan perkawinan yang telah terjadi, konsultasikan dengan ahli hukum atau pihak yang berwenang untuk mendapatkan panduan yang lebih tepat sesuai dengan hukum yang berlaku di wilayah tersebut.

Secara sederhana, ada dua alasan utama terjadinya pembatalan perkawinan:

1. Pelanggaran Prosedural Perkawinan: Ini termasuk situasi di mana syarat-syarat wali nikah tidak terpenuhi, para saksi tidak hadir, atau terdapat pelanggaran prosedural lainnya yang memengaruhi sahnya perkawinan.
2. Pelanggaran Terhadap Materi Perkawinan: Ini berkaitan dengan pelanggaran terhadap substansi atau inti perkawinan. Contohnya, perkawinan yang dilangsungkan di bawah ancaman atau terjadi kesalahan persepsi tentang calon suami dan istri.⁷⁹

Dalam proses pembatalan perkawinan, pengadilan biasanya tidak menyediakan proses mediasi. Hal ini disebabkan oleh fakta bahwa para pihak yang melakukan perkawinan tetapi tidak memenuhi syarat-syarat sah perkawinan telah melanggar aturan yang telah ditetapkan. Dalam perkara pembatalan perkawinan, pengadilan agama, seperti Pengadilan Agama Palu, sangat berpegang teguh pada Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang

⁷⁹ <http://library.uir.ac.id/skripsi/pdf/141010264/bab2.pdf> diakses pada tanggal 12 September 2023 pukul 22:49 WIB

perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam.⁸⁰

Proses pembatalan perkawinan di pengadilan agama biasanya mengikuti ketentuan hukum yang telah ditetapkan dalam peraturan tersebut. Para pihak yang ingin melakukan pembatalan perkawinan harus memenuhi persyaratan dan prosedur yang telah diatur dalam undang-undang tersebut. Pengadilan agama bertugas untuk menilai kasus-kasus pembatalan perkawinan berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku.

Pengadilan agama lebih berfokus pada aspek hukum dalam menangani perkara pembatalan perkawinan daripada mencoba mediasi antara pihak-pihak yang terlibat. Hal ini dilakukan untuk memastikan bahwa hukum yang berlaku diikuti dengan benar dan bahwa keputusan yang diambil oleh pengadilan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Berdasarkan perkara No. 122/PDT.G/2018/PA.PAL di Pengadilan Agama Palu, pada kasus pembatalan perkawinan tersebut terjadi karena TERGUGAT I melangsungkan pernikahan dengan TERGUGAT II dan sudah dicatatkan di kantor KUA. Pada saat melangsungkan pernikahan TERGUGAT I memberikan pengakuan bahwasannya ia berstatus sebagai seorang duda dan TERGUGAT II mengaku berstatus sebagai seorang perawan. Akan tetapi, setelah berlangsungnya pernikahan PENGUGAT yang mengetahui adanya pernikahan tersebut kemudian PENGUGAT merasa tidak terima dan

⁸⁰ Muhammad Rezki Wira Saputra, 2021, *Analisis Yuridis Pembatalan Perkawinan Akibat Tidak Terpenuhinya Persyaratan Perkawinan (Studi Kasus Perkara No. 0667/Pdt.G/2016/Pa.Smg)*, hlm.50.

mengaku sebagai istri sah dari TERGUGAT I. Selanjutnya PENGGUGAT tersebut menunjukkan surat nikah yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Balik Papan Utara yang merupakan bukti sah bahwa mereka adalah suami istri yang masih sah.

Dalam perkara tersebut dengan itu, pernikahan antara TERGUGAT I dan TERGUGAT II telah melanggar ketentuan Undang-Undang Perkawinan Nomor 16 Tahun 2019 perubahan atas Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974, karena TERGUGAT I masih terikat perkawinan yang sah dengan PENGGUGAT dan memalsukan identitas diri dengan mengaku sebagai seorang duda dan perawan. Sehingga pernikahan antara TERGUGAT I dan TERGUGAT II dibatalkan lewat putusan pengadilan. Karena pernikahan TERGUGAT I dengan TERGUGAT II sudah melanggar syarat sah perkawinan dan hal ini telah diatur dalam pasal 23 huruf (b) dan pasal 24 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 perubahan atas Undang 52 Undang Nomor 1 tahun 1974 Jo pasal 71 huruf (a) pasal 73 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam.

Majelis Hakim telah membatalkan perkawinan antara PENGGUGAT dan TERGUGAT. Alasan pembatalan perkawinan termasuk penipuan dan fakta bahwa perkawinan tersebut adalah perkawinan poligami yang tidak memenuhi prosedur hukum dan syarat-syarat yang diatur dalam Pasal 3, 4, dan 5 Undang-Undang Perkawinan Nomor 16 Tahun 2019 perubahan atas Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 tahun 1974 jo Pasal 56 Kompilasi Hukum Islam. Pembatalan perkawinan berdasarkan alasan-alasan yang telah Anda sebutkan adalah suatu tindakan yang sesuai dengan hukum materiil yang berlaku. Majelis

Hakim memiliki wewenang untuk memutuskan pembatalan perkawinan jika terdapat pelanggaran terhadap ketentuan hukum perkawinan yang berlaku.

Bukti dalam hukum acara perdata memegang peran yang sangat vital. Hukum acara, sebagaimana yang kita ketahui, memiliki tujuan utama untuk menjaga dan melindungi hukum substansial. Saat persidangan berlangsung di pengadilan, para pihak yang terlibat dalam sengketa menghadirkan fakta-fakta atau kejadian-kejadian yang menjadi dasar untuk menegaskan klaim hak mereka atau untuk membantah tuduhan yang diajukan oleh pihak lawan. Namun, sekadar menyampaikan informasi tersebut tidaklah cukup; hal ini juga harus didukung oleh bukti-bukti yang sah menurut ketentuan hukum agar kebenarannya dapat dipastikan. Dengan demikian, istilah "pembuktian" mengacu pada tindakan menyajikan alat-alat bukti yang sah menurut hukum kepada hakim yang memeriksa suatu perkara. Hal ini bertujuan untuk memberikan kejelasan tentang kebenaran fakta-fakta yang telah disajikan dalam persidangan.⁸¹

Prosedur pengajuan permohonan pembatalan perkawinan harus mengikuti tata cara yang sama dengan pengajuan gugatan perceraian. Semua aspek yang terkait dengan panggilan, pemeriksaan dalam kasus pembatalan perkawinan, dan penentuan putusan Pengadilan harus dilakukan sesuai dengan pedoman yang tercantum dalam Pasal 20 hingga 35 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975. Peraturan tersebut merinci tata cara penyelesaian gugatan

⁸¹ H. Riduan Syahrani, 2004, *Buku Materi Dasar Hukum Acara Perdata*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm.35.

perceraian, sebagaimana diatur dalam Pasal 38 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975.⁸²

Dalam perkara No. 122/PDT.G/2018/PA.PAL di Pengadilan Palu yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam tingkat pertama dan kemudian menjatuhkan putusan dalam perkara pembatalan perkawinan yang diajukan oleh istri sebagai PENGGUGAT dan suami sebagai TERGUGAT I. Perkara ini dapat diangkat ke Pengadilan Agama Palu karena PENGGUGAT adalah istri yang sah dari TERGUGAT I.

1. Proses Pembuktian Perkara No. 122/PDT.G/2018/PA.PAL

a. Bukti Surat

Bukti surat, atau yang lebih umum dikenal sebagai alat bukti tertulis, merujuk kepada segala bentuk dokumen yang berisi tanda-tanda tulisan yang dimaksudkan untuk mengungkapkan perasaan atau menyampaikan pikiran seseorang. Dokumen ini digunakan sebagai alat bukti dalam suatu konteks hukum untuk menunjukkan atau mendukung klaim, pernyataan, atau fakta yang terkait dengan suatu kasus atau perkara. Alat bukti tertulis diatur dalam Pasal 138, 165, 167 HIR/Pasal 164, 285-305 R.Bg, Stbl. 1867 No.29 dan Pasal 1867- 1894 BW, serta Pasal 138-147 RV.⁸³ Berikut alat bukti surat dalam perkara No. 122/PDT.G/2018/PA.PAL:

⁸² Mukti Arto, 2008, *Praktek Perkara Perdata: Pada Pengadilan Agama*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, hlm.24.

⁸³ Mukti Arto, *Op.Cit.*, hlm. 148

- 1) Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor - tanggal - antara - (Tergugat I) dengan - (Penggugat), yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Balik Papan Utara, Kota Balik Papan dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan bermeterai cukup yang oleh Ketua Majelis diberi kode P.1;
- 2) Fotokopi Daftar Pemeriksaan Nikah Nomor - tanggal - yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Palu Selatan, Kota Palu dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan bermeterai cukup yang oleh Ketua Majelis diberi kode P.2;
- 3) Fotokopi Surat Keterangan Untuk Nikah Nomor - tanggal - yang dikeluarkan oleh Kepala Kelurahan -, Kecamatan Tatanga, Kota Palu, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan bermeterai cukup, oleh Ketua Majelis diberi kode P.3;
- 4) Fotokopi Surat keterangan Kematian. -, Nomor -tanggal - yang dikeluarkan oleh Kepala Kelurahan -, Kecamatan Tatanga, Kota Palu, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan bermeterai cukup, oleh Ketua Majelis diberi kode P.4;
- 5) Fotokopi Surat Keterangan izin Tinggal Nomor - tanggal - an. -, yang dikeluarkan oleh Kepala Kelurahan -, Kecamatan Tatanga, Kota Palu telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan bermeterai cukup, oleh Ketua Majelis diberi kode P.5;
- 6) Fotokopi surat Keterangan Izin Tinggal Nomor - tanggal - an. -, yang dikeluarkan oleh Kepala Kelurahan -, Kecamatan Tatanga,

Kota Palu, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan bermeterai cukup oleh Ketua Majelis diberi kode P.6;

b. Bukti Saksi

Saksi adalah individu yang memberikan keterangan secara langsung di hadapan sidang pengadilan, dengan memenuhi persyaratan tertentu, mengenai suatu peristiwa atau keadaan yang telah dia saksikan, dengar, atau alami secara pribadi. Keteranganannya bertujuan sebagai bukti untuk menunjukkan terjadinya peristiwa atau keadaan tersebut. Rincian mengenai tata cara penggunaan bukti saksi diatur dalam Pasal 168-172 dalam Hukum Acara Perdata (HIR) dan Pasal 165-179 dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata). Berikut alat bukti saksi dalam perkara No. 122/PDT.G/2018/PA.PAL:

- 1) SAKSI I, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Palu Selatan, bertempat kediaman di Kecamatan Palu Barat, Kota Palu, saksi di bawah sumpahnya memberikan keterangan.
- 2) SAKSI II, umur 41 tahun, agama islam, pekerjaan Tenaga Penyuluh Agama Islam, tempat kediaman di Jalan Kecamatan Tatanga, Kota Palu, saksi di bawah sumpah memberikan keterangan.

c. Pengakuan

Pengakuan yang diucapkan di hadapan hakim merupakan bentuk bukti yang sangat kuat dan memadai untuk menunjukkan keterlibatan atau

tanggung jawab seseorang. Pengakuan ini dapat berupa pernyataan yang dibuat oleh individu tersebut secara langsung atau melalui bantuan pihak lain yang memiliki wewenang untuk mewakili mereka. Aturan terkait dengan penggunaan bukti pengakuan ini diatur dalam Pasal 174 Hukum Acara Perdata (HIR).⁸⁴ Pengakuan yang disampaikan di dalam sidang pengadilan dianggap sebagai alat bukti yang memiliki kekuatan dan kewajiban hukum yang tinggi. Hal ini membuatnya menjadi bukti yang sangat mempengaruhi dan sulit untuk disangkal atau dibantah. Dengan demikian, pengakuan yang diberikan di hadapan hakim memiliki bobot penting dalam menentukan fakta-fakta yang relevan dalam suatu perkara. Berikut pengakuan saksi dalam persidangan perkara No. 122/PDT.G/2018/PA.PAL:

- 1) SAKSI I telah memberikan keterangan sebagai berikut:
 - a) Bahwa saksi tidak kenal PENGGUGAT dan TERGUGAT;
 - b) Bahwa saksi pernah bertemu dengan TERGUGAT II;
 - c) Bahwa TERGUGAT I dan TERGUGAT II pernah menikah pada tanggal 8 Juli 2017 di Palu Selatan;
 - d) Bahwa saksi yang membuat Akta Nikahnya berdasarkan Daftar Pemeriksaan Nikah;
 - e) Bahwa Nomor Kutipan Akta Nikah yang dibuat oleh saksi yaitu Nomor – tanggal-;

⁸⁴ *Ibid.*, hlm.165.

- f) Bahwa saksi kemudian mengetahui kalau perkawinan TERGUGAT I dengan TERGUGAT II illegal, sejak bulan Januari 2018.
- 2) SAKSI II telah memberikan keterangan sebagai berikut:
- a) Bahwa saksi tidak ada hubungan keluarga dengan PENGGUGAT dan para TERGUGAT;
 - b) Bahwa saksi pernah bertemu dengan TERGUGAT II pada saat mengurus kelengkapan berkas perkawinannya dengan TERGUGAT I;
 - c) Bahwa saksi yang menerima surat-surat yang diajukan oleh TERGUGAT II;
 - d) Bahwa PENGGUGAT merasa keberatan atas perkawinan TERGUGAT I dengan TERGUGAT II;
 - e) Bahwa surat yang diajukan oleh TERGUGAT II yaitu surat keterangan bahwa - bukan -, berstatus duda dan surat keterangan kematian istri -, yakni PENGGUGAT bernama - telah meninggal dunia;
 - f) Bahwa saksi tahu kalau terdapat pemalsuan data dan identitas diri TERGUGAT I setelah adanya pemberitahuan dari teman kerja saksi sejak tanggal 17 Januari 2018.

2. Putusan Hakim dalam Perkara No. 122/PDT.G/2018/PA.PAL

Putusan hakim dalam gugatan perkara No. 122/PDT.G/2018/PA.PAL sebagai berikut:

MENGADILI

- a) Menyatakan TERGUGAT I dan TERGUGAT II yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
- b) Mengabulkan permohonan PENGGUGAT dengan verstek;
- c) Membatalkan perkawinan TERGUGAT I (Syarifuddin alias Syamsuddin bin Anwar) dengan TERGUGAT II (Febby Aprilia Sugondo binti Yanto Sugondo) yang dilaksanakan pada tanggal 8 Juli 2017 di Kecamatan Palu Selatan, Kota Palu;

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Palu pada hari Selasa, tanggal 6 Maret 2018 Masehi bertepatan dengan 18 Jumadil akhir 1439 Hijriah oleh Drs. Rusli M, M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. M. Taman dan Drs. H. Muh. Hasbi, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh Hadrat Uzair H. Hamzah, S.Ag., M.H. sebagai Panitera Pengganti. Putusan tersebut dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum Ketua Majelis yang dihadiri oleh Hakim Anggota tersebut, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat I dan Tergugat II;

Akibat dari pembatalan perkawinan tidak berlaku surut terhadap pihak-pihak yang disebutkan dalam Pasal 28 ayat (2) Undang-Undang Perkawinan Nomor 16 Tahun 2019, yang mengubah Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 tahun 1974, dan Pasal 75 Kompilasi Hukum Islam.

Meskipun demikian, jika pembatalan perkawinan disebabkan oleh pemalsuan identitas, yang merupakan pelanggaran formil dan bukan materiil, konsekuensinya juga bersifat formil. Artinya, akibat hukumnya terbatas pada pemberitahuan tertulis bahwa perkawinan tersebut telah dibatalkan. Pembatalan tersebut tidak berdampak surut terhadap hak waris anak jika pembatalannya didasarkan pada pemalsuan identitas. Oleh karena itu, anak tetap mempertahankan hak warisnya dari ayahnya meskipun perkawinan tersebut dibatalkan. Proses pembatalan perkawinan karena pemalsuan identitas di Pengadilan Agama Palu menghasilkan akibat hukum khusus terkait status perkawinan.⁸⁵

Pembatalan perkawinan menyebabkan suami dan istri kembali ke keadaan seolah-olah mereka tidak pernah menikah, sehingga secara otomatis hubungan pernikahan diantara keduanya terputus. Konsekuensi hukum dari pembatalan perkawinan diatur oleh Pasal 28 ayat (2) Undang-Undang No. 1 tahun 1974 serta Pasal 75 dan Pasal 76 Kompilasi Hukum Islam, yang memiliki rumusan yang berbeda. Pasal 28 ayat (2) Undang-Undang No. 1 tahun 1974 menyatakan bahwa pembatalan perkawinan tidak berlaku surut terhadap pihak-pihak yang terlibat. Artinya, meskipun perkawinan dibatalkan, konsekuensinya tidak mempengaruhi keberlakuan pernikahan tersebut di masa lalu. Sedangkan Pasal 75 dan Pasal 76 Kompilasi Hukum Islam mengatur konsekuensi pembatalan perkawinan

⁸⁵ Mertokusumo, 2016, Sudikno Mertokusumo. *Hukum Acara Perdata Indonesia*. Edisi ke-7. Yogyakarta, Liberty, hlm.20.

dalam konteks hukum Islam, yang juga menghasilkan akibat hukum yang berbeda.⁸⁶

Pembatalan perkawinan antara suami dan istri akan mengembalikan keduanya ke kondisi seperti sebelum pernikahan dilangsungkan, atau seakan-akan mereka tidak pernah menikah. Dengan demikian, secara otomatis, hubungan suami istri tersebut dianggap terputus. Konsekuensi hukum yang timbul akibat pembatalan perkawinan diatur oleh Pasal 28 ayat (2) Undang-undang No.1 tahun 1974, serta Pasal 75 dan Pasal 76 Kompilasi Hukum Islam yang merinci hal tersebut dengan formulasi yang berbeda.⁸⁷

Menurut Pasal 28 ayat (2) Undang-Undang Perkawinan Nomor 16 Tahun 2019, yang merupakan perubahan atas Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974, terdapat ketentuan bahwa putusan pembatalan perkawinan tidak berlaku surut terhadap:

1. Anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut, anak-anak yang lahir dari perkawinan yang kemudian dibatalkan tetap dianggap sebagai anak yang sah. Mereka masih mempertahankan hubungan perdata dengan kedua orang tua mereka, yakni ayah dan ibu, meskipun perkawinan kedua orang tua mereka telah dibatalkan.
2. Suami atau istri yang bertindak dengan itikad baik, jika suami atau istri bertindak dengan niat baik, mereka tidak terkena dampak pembatalan perkawinan kecuali terkait dengan harta bersama apabila pembatalan

⁸⁶ Muhammad Rezki Wira Saputra, *Op Cit.*, hlm 64.

⁸⁷ Muhammad Rezki Wira Saputra, *Op Cit.*, hlm 65.

perkawinan didasarkan pada keberadaan perkawinan lain yang terjadi sebelumnya.

3. Orang-orang ketiga, termasuk dalam poin a dan b, yang memperoleh hak-hak dengan itikad baik sebelum keputusan pembatalan mempunyai kekuatan hukum tetap. Misalnya, dalam situasi di mana laki-laki dan perempuan dalam perkawinan memiliki hutang kepada pihak ketiga selama mereka masih menikah, kewajiban pembayaran hutang tersebut tetap melekat pada keduanya setelah pembatalan perkawinan, selama pihak ketiga tersebut memperoleh hak-haknya dengan itikad baik sebelum keputusan pembatalan memperoleh kekuatan hukum tetap.⁸⁸

Jadi apabila diajukan gugatan pembatalan perkawinan karena salah satu pihak melakukan perkawinan dengan orang lain lebih dulu, dan putusan pembatalan perkawinan dikeluarkan, konsekuensi hukumnya dapat berdampak pada sejumlah hal, termasuk status hukum harta bersama. Namun, perlu diingat bahwa ini bisa bervariasi tergantung pada yurisdiksi dan hukum yang berlaku di wilayah tertentu.

Secara umum, dalam banyak sistem hukum, pembatalan perkawinan dapat mengakibatkan pembagian harta bersama yang diakumulasi selama pernikahan. Harta bersama adalah harta yang diperoleh oleh suami dan istri selama pernikahan. Jika perkawinan dibatalkan, hukum biasanya mengatur cara pembagian harta bersama.⁸⁹

⁸⁸ Pasal 28 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.

⁸⁹ *No.1 tahun 1974 dan KHI*. Jakarta: PT. Bumi Aksara, hlm.29.

Namun, ini bisa lebih kompleks tergantung pada peraturan hukum yang berlaku di suatu wilayah. Sebaiknya, dalam situasi seperti ini, pihak yang terlibat sebaiknya berkonsultasi dengan advokat atau ahli hukum yang dapat memberikan informasi yang tepat sesuai dengan perundang-undangan di wilayah yang bersangkutan. Advokat akan dapat memberikan panduan tentang prosedur hukum, hak, dan kewajiban terkait dengan pembatalan perkawinan, termasuk penanganan harta bersama.⁹⁰

B. Kelemahan-Kelemahan Pembatalan Perkawinan Karena Tidak Memenuhi Syarat Sah Perkawinan Pada Perkara No. 122/PDT.G/2018/PA.PAL Di Pengadilan Palu

Pembatalan perkawinan terjadi ketika sebuah perkawinan yang sudah terjadi kemudian dibatalkan karena adanya kekurangan atau pelanggaran terhadap persyaratan yang ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan. Umumnya, ini melibatkan kesalahan atau pelanggaran terhadap syarat-syarat formal atau substansial yang diperlukan untuk sahnya perkawinan.⁹¹

Suatu perkawinan dianggap sah apabila memenuhi dan dilaksanakan sesuai dengan syarat dan rukun yang telah ditetapkan. Namun, perkawinan tersebut dapat dibatalkan jika pihak-pihak yang melangsungkannya tidak memenuhi syarat-syarat yang diperlukan untuk sahnya perkawinan, atau jika terdapat kondisi tertentu yang memungkinkan pembatalan perkawinan tersebut.⁹²

⁹⁰ *Ibid*, hlm.30.

⁹¹ Amiur Nurudin dan Azhari Akmal Tarigan, *Op Cit.*, hlm.41.

⁹² *Ibid*, hlm.10.

Syarat untuk melangsungkan perkawinan melibatkan:

1. Persetujuan Kedua Calon Mempelai: perkawinan harus didasarkan atas persetujuan dari kedua calon mempelai. Persetujuan ini menjadi dasar utama dalam menjalankan proses perkawinan.
2. Usia Minimal 21 Tahun: calon mempelai harus berusia minimal 21 tahun untuk dapat melangsungkan perkawinan, kecuali jika mendapatkan izin dari kedua orang tua. Jika salah satu atau kedua orang tua sudah meninggal, izin dapat diperoleh dari walinya, jika orang tua tidak ada.⁹³

Semua syarat ini bersifat fundamental dalam menentukan sahnyanya perkawinan dan memastikan bahwa proses perkawinan dilakukan dengan izin dan persetujuan yang sesuai dengan norma dan regulasi yang berlaku.

Akad nikah yang sah memiliki kekuatan hukum, selain itu, berbagai akibat hukum muncul sebagai konsekuensi dari keabsahannya. Beberapa dari akibat tersebut melibatkan hal-hal berikut:

1. Halal Bergaul Sebagai Suami Istri: pasangan yang sah secara hukum dianggap sebagai suami istri, memberikan legitimasi dan izin hukum untuk hidup bersama dan menjalankan hubungan suami istri secara sah.
2. Kewajiban Suami Memberi Nafkah kepada Istri: sebagai konsekuensi dari akad nikah yang sah, suami memiliki kewajiban memberikan nafkah kepada istrinya sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

⁹³ H. Riduan Syahrani, *Op Cit.*, hlm. 26.

3. Hak Saling Pewarisan: pasangan yang sah memiliki hak untuk saling mewarisi harta dan aset satu sama lain, sejalan dengan hukum warisan yang berlaku.
4. Hak Keturunan Atas Segala Sesuatu: jika pasangan memiliki keturunan, anak-anak tersebut memiliki hak hukum atas segala sesuatu, termasuk hak waris dan hak-hak lainnya, sebagaimana layaknya keturunan atau anak yang sah.⁹⁴

Pembatalan perkawinan, di sisi lain, adalah tindakan pengadilan yang menghasilkan putusan yang menyatakan bahwa perkawinan yang dilakukan tidak sah. Ini berarti bahwa perkawinan dianggap tidak pernah ada dalam pandangan hukum. Pembatalan ini dapat memiliki konsekuensi hukum yang melibatkan kembali keadaan hukum sebelum perkawinan dilangsungkan.⁹⁵

Pembatalan perkawinan berbeda dengan perceraian, perceraian merupakan pembubaran perkawinan yang sah dari perkawinan yang telah terjadi, baik atas persetujuan bersama atau atas permintaan satu pihak. Sedangkan, pembatalan perkawinan merupakan perkawinan telah terjadi, namun di kemudian hari diketahui bahwa terdapat kekurangan-kekurangan yang menyangkut persyaratan yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.⁹⁶

⁹⁴ Nurudin, Amiur dan Azhari Akmal Tarigan, *Op Cit.*, hlm 31.

⁹⁵ <https://www.hukumonline.com/berita/a/pembatalan-perkawinan-dalam-hukum-lt62be3a7cc38e5/> diakses tanggal 7 Oktober 2023 pukul 20:50 WIB.

⁹⁶ *ibid*

Pembatalan perkawinan merupakan perkawinan telah terjadi, namun di kemudian hari diketahui bahwa terdapat kekurangan-kekurangan yang menyangkut persyaratan yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

Pembatalan perkawinan karena tidak memenuhi syarat sah perkawinan biasanya dilakukan sebagai langkah hukum jika suatu perkawinan ternyata melibatkan pelanggaran terhadap syarat-syarat yang diperlukan untuk membuat perkawinan itu sah. Meskipun proses pembatalan ini dapat membantu menangani situasi yang mungkin tidak sesuai dengan hukum, ada beberapa kelemahan atau tantangan yang dapat muncul:

1. Proses Hukum yang Panjang dan Mahal: proses pembatalan perkawinan bisa menjadi proses hukum yang panjang dan memakan biaya. Ini dapat menyebabkan stres finansial dan emosional bagi pihak yang terlibat.
2. Kemungkinan Tidak Adanya Pembatalan: tidak semua pelanggaran terhadap syarat sah perkawinan dapat dijadikan dasar untuk pembatalan. Pihak yang mengajukan pembatalan harus membuktikan dengan cukup kuat bahwa pelanggaran tersebut memang signifikan dan memengaruhi sahnya perkawinan.
3. Dampak Psikologis: proses pembatalan perkawinan dapat memiliki dampak psikologis yang signifikan pada pasangan yang terlibat. Selain perasaan kekecewaan dan frustrasi, pembatalan perkawinan juga dapat memunculkan stres dan ketidakpastian.

4. Stigma Sosial: masyarakat mungkin melihat pembatalan perkawinan sebagai suatu hal yang negatif atau meragukan. Ini dapat menimbulkan stigma sosial terhadap pasangan yang mengajukan pembatalan.
5. Pertimbangan Anak (Jika Ada): jika pasangan memiliki anak, pembatalan perkawinan dapat memicu pertimbangan hukum yang kompleks terkait hak asuh, nafkah, dan dukungan anak. Keputusan tersebut dapat memiliki dampak besar pada kehidupan anak.
6. Keterbatasan Hukum: ada kasus di mana hukum tidak dapat sepenuhnya menangani atau memperbaiki masalah yang muncul. Misalnya, dalam beberapa yurisdiksi, beberapa pelanggaran tertentu mungkin dianggap sudah terlalu lama untuk dijadikan dasar pembatalan.
7. Ketidakpastian Hasil: meskipun pasangan mungkin memiliki alasan yang sah untuk pembatalan, hasilnya tidak selalu dapat diprediksi. Keputusan pengadilan dan dampaknya dapat bervariasi tergantung pada berbagai faktor.⁹⁷

Penting untuk diingat bahwa kelemahan ini tidak berlaku dalam setiap kasus, dan hasilnya sangat tergantung pada yurisdiksi, fakta-fakta spesifik kasus, dan peraturan hukum setempat. Jika seseorang menghadapi situasi ini, sangat disarankan untuk berkonsultasi dengan ahli hukum untuk mendapatkan nasihat yang sesuai dengan keadaan individu mereka.⁹⁸

⁹⁷<https://ejournal.iainbengkulu.ac.id/index.php/QIYAS/article/download/2004/1649>
diakses tanggal 7 Oktober 2023 pukul 21:01 WIB.

⁹⁸ *Ibid*

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dari penelitian mengenai pembatalan perkawinan akibat pemalsuan identitas suami dalam konteks poligami, yang menjadi fokus studi kasus adalah Pengadilan Agama Palu dengan nomor perkara No. 122/PDT.G/2018/PA.PAL, dapat ditarik kesimpulan bahwa penelitian ini berhasil mengatasi semua permasalahan yang telah dirumuskan pada bab 1.

Adapun simpulan dari hasil penelitian adalah sebagai berikut:

1. Akibat hukum dari keputusan pembatalan perkawinan dalam perkara No. 122/PDT.G/2018/PA.PAL, sejalan dengan Pasal 28 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 yang mengubah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, adalah menyatakan bahwa perkawinan tersebut menjadi tidak sah. Sebagai konsekuensinya, baik suami maupun istri dikembalikan ke keadaan semula atau seolah-olah tidak pernah menjalani perkawinan. Oleh karena itu, secara otomatis hubungan suami-isteri tersebut terputus. Penting dicatat bahwa putusan ini tidak berdampak retroaktif terhadap hak-hak anak yang lahir dari perkawinan tersebut, yang tetap mempertahankan hak-haknya. Sementara itu, terkait dengan harta bersama, pihak-pihak yang perkawinannya dibatalkan tetap memiliki hak atas harta bersama yang

telah ada sebelum perkawinan tersebut atau yang muncul selama perkawinan berlangsung. Hal ini menciptakan dasar hukum bagi pihak yang terlibat untuk membagi harta bersama sesuai dengan ketentuan yang berlaku, dengan memperhatikan asas keadilan dan pertimbangan lain yang relevan.

2. Pembatalan perkawinan karena tidak memenuhi syarat sah perkawinan biasanya dilakukan sebagai langkah hukum jika suatu perkawinan ternyata melibatkan pelanggaran terhadap syarat-syarat yang diperlukan untuk membuat perkawinan itu sah. Meskipun proses pembatalan ini dapat membantu menangani situasi yang mungkin tidak sesuai dengan hukum, ada beberapa kelemahan atau tantangan yang dapat muncul: Proses Hukum yang Panjang dan Mahal, Kemungkinan Tidak Adanya Pembatalan, Dampak Psikologis, Stigma Sosial, Pertimbangan Anak (Jika Ada), Keterbatasan Hukum, Ketidakpastian Hasil. Penting untuk diingat bahwa kelemahan ini tidak berlaku dalam setiap kasus, dan hasilnya sangat tergantung pada yurisdiksi, fakta-fakta spesifik kasus, dan peraturan hukum setempat. Jika seseorang menghadapi situasi ini, sangat disarankan untuk berkonsultasi dengan ahli hukum untuk mendapatkan nasihat yang sesuai dengan keadaan individu mereka.

B. Saran

Pada bab ini, penulis juga memberikan beberapa saran yang diharapkan dapat menjadi pedoman atau bahan pertimbangan ketika seseorang hendak melakukan perkawinan. Beberapa saran yang disampaikan oleh penulis melibatkan aspek-aspek tertentu yang mungkin relevan dengan keberlangsungan perkawinan yaitu :

1. Bagi Masyarakat dan Pasangan Suami Istri

Kepada masyarakat diharapkan untuk memahami dan menyiapkan dengan matang persyaratan- persyaratan yang digunakan untuk melakukan perkawinan serta pendaftaran perkawinan, agar pada saat perkawinan tersebut tidak ada syarat yang belum terpenuhi, sehingga tidak ada kemungkinan untuk terjadinya peristiwa pembatalan perkawinan pada hari mendatang.

Kepada para suami yang telah memiliki istri dan berencana untuk menikah lagi, sangat penting untuk mematuhi aturan hukum yang berkaitan dengan poligami. Langkah ini diperlukan agar perkawinan yang dilakukan sah secara hukum agama dan negara.

2. Bagi pegawai di Kantor Urusan Agama (KUA) dan Pengadilan Agama

Kepada pegawai Kantor Urusan Agama (KUA) terutama pegawai yang bertugas sebagai pencatat nikah, sangat penting untuk meningkatkan tingkat kehati-hatian dan ketelitian dalam memeriksa syarat-syarat perkawinan. Langkah ini diperlukan untuk mencegah terjadinya perkawinan yang dilaksanakan tanpa memenuhi syarat-syarat

yang ditetapkan oleh hukum, yang pada akhirnya dapat mengakibatkan pembatalan perkawinan.

Kepada Pengadilan Agama diharapkan untuk memberikan perhatian lebih terhadap prosedur dalam pembatalan perkawinan. Peningkatan perhatian ini termasuk mempertimbangkan penambahan tahap mediasi sebelum persidangan dimulai. Mediasi dapat menjadi langkah yang efektif dalam menyelesaikan sengketa perkawinan sebelum mencapai tahap persidangan formal.



DAFTAR PUSTAKA

A. Al-Qur'an

Az Zikr, *Al-Qur'an dan Terjemahnya Juz 1 s/d 30 QS. Adz-Dzariyat/51:49.*

Az Zikr, *Al-Qur'an dan Terjemahnya Juz 1 s/d 30 QS. Yasiin/36:36*

Az Zikr, *Al-Qur'an dan Terjemahnya Juz 1 s/d 30 QS An-Nisa/4:1.*

Az Zikr, *Al-Qur'an dan Terjemahnya Juz 1 s/d 30 QS. Asy-Syura/42: 11.*

B. Buku

Abdul Rahman Ghozali, 2003, *Fiqh Munakahat*, Prenada Media Group, Jakarta.

Ahmad Azhar Basyir, 2000, *Asas-Asas Hukum Muamalat (Hukum Perdata Islam)* edisi revisi, Yogyakarta: UII Press.

_____, 2000, *Hukum Perkawinan Islam* . Yogyakarta: UII Press.

Amiur Nurudin dan Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia.*

Az Zikr, 2012, *Al-Qur'an dan Terjemahnya Juz 1 s/d 30 Transliterasi*. Bandung: Sinar Baru Algensido.

Bakri A.Rahman dan Ahmad Sukardja, 1981, *Hukum menurut Islam, UUP dan Hukum Perdata/BW*, PT. Hidakarya Agung, Jakarta.

Djamaan Nur, 1993, *Fiqh Munakahat*. Bengkulu: Dimas.

H. Riduan Syahrani, 2004, *Buku Materi Dasar Hukum Acara Perdata*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.

Harahap M. Yahya, *Hukum Acara Perdata*, 2012, Jakarta: Sinar Grafika, Cet-XII.

Imron Ali, 2015, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, Semarang: CV. Karya Abadi Jaya.

Mertokusumo, 2016, Sudikno Metokusumo. *Hukum Acara Perdata Indonesia. Edisi ke-7*. Yogyakarta: Liberty.

Muhammad Ramulyo Idris, 1996, *Hukum Perkawinan Islam*. Jakarta: Bumi Aksara.

- Mukti Arto, 2008, *Praktek Perkara Perdata: Pada Pengadilan Agama*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Neng Djubaedah, Sulaikin Lubis, dan Farida Prihatini, 2005. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, Jakarta: Hecca Publishing.
- Nur, Djamaan, 1993, *Fiqh Munakahat*. Bengkulu: Dimas.
- Nuruddin, Amiur dan Tarigan, Azhari Akmal, 2006, *Hukum Perdata Islam di Indonesia (Study Kritis Perkembangan Hukum Islam dari Fiqh, Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 sampai Kompilasi Hukum Islam)*. Jakarta: Kencana.
- Sabiq, Sayyid, 2008, *diterjemahkan oleh: Abdurrahim dan Masrukin dari judul asli: Fiqhus Sunnah*. Jakarta: Cakrawala Publishing.
- Satria Effendi M. Zein, 2004, *Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer*, Jakarta, Prenada Media.
- Tihami dan Sohari Sahrani, 2010, *Fikih Munakahat: Kajian Fikih Nikah lengkap*, Cet-2. Jakarta: Rajawali Pers.
- Tim Redaksi Aulia, 2012, *Kompilasi Hukum Islam dilengkapi dengan Undang-Undang No1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Undang-undang Nomor 41 tahun 2004 Tentang Wakaf, Undang-undang Nomor 23 tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat, Fatwa MUI Tentang Perkawinan Beda Agama, Fatwa MUI Tentang Wakaf Uang, Fatwa MUI tentang Zakat* . Bandung: Redaksi Nuansa Aulia.
- Wasman dan Wardah Nuroniyah, 2011, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia Perbandingan Fiqh dan Hukum Positif*, CV. Citra Utama, Yogyakarta.

C. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

Kompilasi Hukum Islam

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Undang-Undang Peradilan Agama

Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman

**D. Karya Ilmiah (Makalah, Artikel Jurnal Hukum dan Jurnal Ilmiah,
Skripsi, Laporan Penelitian dan Lain-lain)**

Nurhayati dan Hendrik Fasco Siregar, 2019, *Aspek Yuridis Status Hukum Anak Dalam Sengketa Perceraian Dan Pembatalan Perkawinan*, Unpam. Banten.

Sugiyono, 2014, *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, Alfabeta. Bandung.

Muhammad Rezki Wira Saputra, 2021, *Analisis Yuridis Pembatalan Perkawinan Akibat Tidak Terpenuhinya Persyaratan Perkawinan (Studi Kasus Perkara No. 0667/Pdt.G/2016/Pa.Smg)*, Semarang.

Reni Savira Utami, 2018, *Tinjauan Yuridis terhadap Pelaksanaan Pembatalan Perkawinan Akibat Tidak Terpenuhinya Persyaratan Perkawinan di Pengadilan Agama Semarang*, Unissula, Semarang.

Tami Rusli, 2013, *Pembatalan Perkawinan Berdasarkan UU Nomor 16 Tahun 2019 perubahan atas UU Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan*, UBL, Bandar Lampung.

Indra Puspita Sari, *Pembatalan Perkawinan Dan Akibat Hukumnya Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 (Studi Kasus Di Pengadilan Agama Semarang)*, 2011.

Ahmad Khairul Umam, 2017, *Pembatalan Perkawinan Karena Tidak Adanya Izin Poligami Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Putusan Nomor 461/Pdt.G/2016/Pa Mks)*, Jakarta.

E. Sumber lain/ Internet

<https://media.neliti.com/media/publications/276300-akibat-hukum-pembatalan-perkawinan-di-pe-fc061a1d.pdf> ., diakses tanggal 16 agustus 2023 pukul 22:02 WIB

<https://www.neliti.com/publications/276300/akibat-hukum-pembatalan-perkawinan-di-pengadilan-agama-kabupaten-tulungagungstud%23cite> ., diakses tanggal 16 Agustus 2023 pukul 22:15 WIB

<https://jagokata.com/arti-kata/akibat.html>., diakses pada tanggal 16 Agustus 2023 pukul 22:27 WIB

<https://hukum.unism.ac.id/>., diakses pada tanggal 16 Agustus 2023 pukul 22:35 WIB

<https://www.cahayareligi.com/2019/03/pengertian-syarat-rukun-sah-dan-batal.html> ., diakses pada tanggal 27 Agustus 2023 pukul 00:09 WIB.

<http://library.uir.ac.id/skripsi/pdf/141010264/bab2.pdf> diakses pada tanggal 12 September 2023 pukul 22:49 WIB.

<https://www.hukumonline.com/berita/a/pembatalan-perkawinan-dalam-hukum-lt62be3a7cc38e5/> diakses tanggal 7 Oktober 2023 pukul 20:50 WIB.

<https://ejournal.iainbengkulu.ac.id/index.php/QIYAS/article/download/2004/1649> diakses tanggal 7 Oktober 2023 pukul 21:01 WIB.

